




**ANNUAL
REPORT
2013**





Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,
Jakarta Selatan

Tlp : 021.790.1885 / 799.4015

Fax : 021.799.4005

www.antikorupsi.org / www.beranijujur.net

email : sahabaticw@antikorupsi.org

twitter : [@sahabaticw](#)

facebook : [sahabat ICW](#)

Melawan Korupsi di Tahun Politik

Fighting Corruption in the Year of Politics

Praktek korupsi politik makin menjadi menjelang pemilihan umum. Selama tahun 2013 aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap beberapa kasus yang berkaitan dengan para pemilik kekuasaan politik. Sebut saja suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar dan suap kepala SKK Migas Rudi Rubiandi yang menyeret sejumlah kepala daerah dan anggota parlemen.

Korupsi politik dianggap sebagai sumber utama korupsi. Keputusan hasil transaksi korup antara politisi di eksekutif dan legislatif secara teknis akan ditindaklanjuti oleh birokrasi sebagai pelaksana anggaran. Berbagai bentuk korupsi seperti mark up, proyek fiktif, manipulasi anggaran hasil kreasi birokrasi umumnya turunan dari korupsi politik.

Political corruption is increasingly prevalent ahead of the general election. Throughout 2013, law enforcers, especially the Corruption Eradication Commission (KPK), have exposed several cases that are closely associated with people of political power. A couple of examples are the bribery cases of former Chairman of the Constitutional Court (MK), Akil Mochtar, and Head of Special Unit of Oil and Gas (SKKMigas), Rudi Rubiandi, who subsequently dragged along a number of regional heads and members of parliament to the court.

Political corruption is regarded as a major source of corruption. The results of corrupt transactions between politicians in the executive and legislative bodies, will technically be handled by the bureaucracy, as the implementers of the budget. Various forms of corruption such as mark-ups, fictitious projects, budget manipulations by way of bureaucracy, are generally derived from political corruption.

Pemilihan umum merupakan momentum untuk melawan korupsi politik. Politisi yang menjadi aktor korupsi atau berupaya melemahkan pemberantasan korupsi harus dihukum dengan cara tidak dipilih kembali. Pada sisi lain, pemilu pun bisa menjadi ajang untuk mengganjar politisi yang telah menunjukkan komitmen mendukung pemberantasan korupsi atau mempromosikan kandidat potensial yang memiliki kualitas dan integritas.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu bisa dijadikan ajang untuk melawan korupsi politik. Pertama, mendorong partai agar menominasikan kandidat terbaik. Apabila saringan partai berfungsi dengan baik, tentu saja warga tidak akan terlalu repot memilih. Tapi masalahnya, banyak partai yang mendagangkan nominasi. Pada akhirnya, kandidat yang dimajukan bukan yang terbaik, tapi yang terkaya.

Kedua, penyelenggaraan pemilu bebas dari praktik korupsi. Berbagai penyelewengan seperti manipulasi dana kampanye, penggunaan sumber daya negara, serta politik uang kepada pemilih dan penyelenggara tidak lagi mewarnai pemilu. Ketiga, pemilih memiliki informasi mengenai kandidat yang akan dipilih.

Indonesia Corruption Watch melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan pemilu dalam rangka melawan korupsi politik di tahun 2013. Dimulai dari mendorong peningkatan tata kelola keuangan partai dengan melakukan uji informasi. Keterbukaan dalam keuangan diharapkan membuat partai tidak sembarangan dalam mengumpulkan dana termasuk dengan menjual nominasi kandidat.

Selain itu, ICW pun mulai mempersiapkan pengawasan pemilu terutama terkait tiga isu

The general election is a momentum to combat political corruption. Politicians who are corrupted or attempt to undermine the eradication of corruption should be punished by way of not re-electing them. Conversely, the election could also become a means to reward politicians who have shown a commitment to support the eradication of corruption or to promote potential candidates who have quality and integrity.

There are several prerequisites for the general election to be able to be used as a platform to combat political corruption. First, encourage political parties to nominate their finest candidate. If the party filter is working well, the people will surely not be too bothered sorting out options. However, many political parties are trading nominations. Ultimately, candidates that are endorsed are not the finest, but the wealthiest.

Second, the election process should be free of corruption. A number of irregularities such as the manipulation of campaign funds, the use of state resources, and the practice of money politics to voters and election organizers should not characterize the elections. Third, voters should possess in-depth information about the candidates.

The Indonesia Corruption Watch (ICW) are making efforts to save the election in order to combat political corruption in 2013. They began by promoting the improvement of financial governance of political parties by conducting information validation. Financial transparency is expected to make political parties cautious of raising funds by trading nominations.

In addition, ICW has begun preparing electoral supervisions, specifically relating to three important issues, namely, campaign funding report tracking, monitoring of state resources usage, and money politics. The activity involves monitoring by thousands of activists and anti-corruption citizen groups in fifteen provinces.

Another effort is to inform the public about the candidates who will run in the election . The method is by publicizing the incumbents who allegedly did not have the commitment in fighting corruption. On the other hand, ICW promotes clean candidates who have the quality, integrity, and a good track record.

penting yaitu, tracking laporan dana kampanye, monitoring penggunaan sumber daya negara, dan politik uang. Kegiatan tersebut melibatkan ribuan pemantau dari aktivis dan kelompok warga anti-korupsi di lima belas provinsi.

Upaya lain memberi informasi kepada masyarakat mengenai kandidat yang akan berlaga dalam pemilu. Caranya, mempublikasikan kandidat *incumbent* yang diduga tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Pada sisi lain, ICW mempromosikan kandidat bersih yang memiliki kualitas, integritas, dan *track record* bagus.

Tentu saja, selama 2013 masih banyak agenda lain yang dikerjakan oleh ICW. Memperkuat kelompok warga dan jaringan melalui penyusunan instrumen dan pelatihan antikorupsi, membuat kajian, membongkar berbagai kasus korupsi, dan menggugat aturan yang tidak berpihak kepada rakyat,

Indeed, throughout 2013 there were still many other agendas that was undertaken by ICW. These include strengthening citizen groups and networks by developing anti-corruption instruments and trainings, conduct research, uncover a number of corruption cases, and rebuke regulations that are not in favor of the people.

Ade Irawan
Coordinator
Indonesia Corruption Watch

Ade Irawan
Koordinator
Indonesia Corruption Watch

DAFTAR ISI

Table Of Contents

3

Kata Pengantar

Foreword

6

Daftar Isi

Table Of Contents

7

Divisi Korupsi Politik

Political Corruption Division

21

Divisi Hukum dan Monitor Peradilan

Legal and Judicial Monitoring Division

31

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Public Service Monitoring Division

41

Divisi Investigasi dan Publikasi

Investigation and Publication Division

47

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran

Budget Monitoring and Analysis Division

57

Divisi Penggalangan Dana dan Kampanye Publik

Fundraising and Public Campaign Division

65

Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) 2013

Anti-Corruption School (SAKTI) 2013

68

Audit Keuangan ICW Tahun 2013

ICW Financial Audit in 2013

72

Jurnal & Riset ICW 2013

Journal & Research ICW 2013



Korupsi Politik di Tahun Politik Political Corruption In Political Year

Latar Belakang

Tahun 2013 dianggap sebagai tahun politik. Politisi dan partai politik sibuk konsolidasi dan mengumpulkan modal guna memenangkan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Sumber utama bagi politisi dan partai politik untuk mengumpulkan modal adalah dana negara (APBN/APBD). Hal tersebut tergambar jelas dari beberapa kasus korupsi politik yang terungkap di tahun 2013 seperti suap izin impor daging sapi yang menyeret Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan suap SKK Migas yang diduga melibatkan beberapa politisi Partai Demokrat.

Masih berkaitan dengan persiapan pemilu 2014, setidaknya sepuluh menteri aktif masuk dalam daftar calon tetap (DCT), dua menteri mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat, membuat pengawalan anggaran negara (APBN/APBD) harus semakin ketat. Pada sisi lain, banyaknya *incumbent* dari eksekutif dan legislatif yang turut dalam pemilihan membuat mereka kehilangan fokus menjalankan tugas negara melayani rakyat.

Berdasarkan kondisi tersebut divisi korupsi politik ICW menjadikan fenomena korupsi politik menjelang pemilu sebagai fokus kerja utama di tahun 2013. Kegiatan lainnya adalah mengawal pengaturan dana kampanye. Tujuannya untuk mendorong pelaksanaan kotesiasi pemilu agar *fair* dalam hal modal politik. Selain itu divisi korupsi politik juga tengah fokus mendorong

Background

Year 2013 was a political year when politicians and political parties were busy consolidating and gathering capital to win the 2014 General Election (Pemilu). Major source of fund for politicians and political parties to exploit their gain was the state fund (APBN/APBD). It was well described from numerous political corruption cases revealed in 2013 such as beef import license bribery involving PKS President Luthfi Hasan Ishaq and SKK Migas bribery that might involve several politicians from Democrat Party.

Still related to the onset of 2014 Pemilu, at least ten incumbent minister were enlisted in the Definitive List of Candidate (DCT) as many as two ministers attended the presidential candidate convention held by Democrat Party, calling for stricter measure on APBN/APBD monitoring. On the other hand, incumbents at executive and legislative bodies who will participate in the following 2014 Pemilu have been diverted to abandon their governmental obligations to serve the people.

Based on these considerations, ICW political corruption division made the political corruption phenomena as the main focus in 2013. Guiding campaign fund spending was another focus of work. The objective was to promote a fair election particularly in political capital. Moreover, the division is focusing on promoting transparency and accountability of political party financing in several regions.

Focus of Work at Political Corruption Division

In anticipating the political year, Political Corruption Division in 2013 focused its work on several issues:

transparansi serta akuntabilitas pendanaan partai politik di beberapa daerah.

Fokus Kerja divisi korupsi politik

Sebagai upaya mengawal tahun politik, Divisi Korupsi Politik pada tahun 2013 memfokuskan kerja pada beberapa isu, diantaranya:

a. Permintaan Informasi Pendanaan Partai di Lima Provinsi

Partai politik merupakan institusi strategis karena menjadi tempat untuk lahirnya para pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, ICW mendorong mendorong transparansi dan akuntabilitas partai politik melalui uji informasi laporan keuangan. Kegiatan dilakukan di lima propinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. ICW bekerjasama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Garut Governance Watch (GGW), Malang Corruption Watch (MCW), FITRA NTB, dan FITRA NTB dalam pelaksanaannya. Permintaan ditujukan kepada dua belas partai politik nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, Partai Gerindra, Partai Damai Sejahtera (PDS). Khusus Aceh permintaan juga dilakukan kepada partai lokal yaitu Partai Aceh.

Pertama, tidak satu pun partai politik yang memberikan laporan pendanaan pada tahap permohonan informasi. Hanya PKS dan Partai Golkar di Jawa Timur yang menanggapi (tanpa memberikan laporan pendanaan). Upaya dilanjutkan dengan mengirimkan surat keberatan. Hasilnya, Golkar dan PKPI Aceh; PKS Jawa Timur; PKS dan PAN Kalimantan Timur; dan Demokrat, Hanura, dan PBB NTB memberikan dokumen namun belum sesuai dengan yang diminta. Sedangkan Partai Aceh dan Partai Demokrat Jawa Barat menanggapi dengan meminta mengadakan audiensi. Proses permohonan informasi pun dilanjutkan dengan mengajukan sengketa informasi di komisi informasi masing-masing provinsi.

Kedua, banyak partai politik yang tidak memandang penting proses penyelesaian permohonan informasi di komisi informasi. Hal ini ditandai dengan tidak hadirnya partai politik pada sidang sengketa. Mereka adalah Partai Aceh; PAN Jawa Barat; Demokrat, PDIP, Gerindra,

a. Request for Information on Political Party Financing in Five Provinces

Political party is a very strategic institution as a place to create public official, both in executive and legislative bodies. As a part of ongoing effort to implement fairer government, ICW promoted transparency and accountability of political party by conducting review on financial report information. The effort was carried out in five provinces: Aceh, West Java, East Java, West Nusa Tenggara, and East Kalimantan. ICW collaborated with Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Garut Governance Watch (GGW), Malang Corruption Watch (MCW), and FITRA NTB. Information request was intended to twelve political parties, namely Democrat Party, Golkar Party, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Hanura, PKPI, Gerindra, and PDS. In Aceh, a local party (Aceh Party) was given similar request.

First, None of political party gave financing report in each information request. In East Java, only PKS and Golkar gave response (without submitting financing report). The following step was sending objection letter that enforced Golkar and PKPI (Aceh); PKS (East Java); PKS and PAN (East Kalimantan), while Demokrat, Hanura and PBB NTB gave documents although not relevant with the request. Aceh Party and Democrat Party (West Java) responded by asking an audience session. Information request continued by proposing information dispute in each provincial information commission.

Second, many political parties, namely Aceh Party, PAN (West Java), Democrat Party, PDIP, Gerindra, Hanura, and PDS (East Kalimantan) and PDIP (NTB), Gerindra (NTB), and Hanura (NTB), viewed the settlement process of information request in information commission as insignificant, indicated by their absence during dispute tribunal.

Third, many political parties did not have comprehensive information on financing report. On average, political parties only submitted financing report that came from APBD aid and their internal organizational structure. Nevertheless, there were several parties that submitted comprehensive information such as Golkar (Aceh), PAN (Aceh), and PBB (Aceh); PKS (West Java) and PDIP (West Java); and PKS NTB.

Hanura, dan PDS Kalimantan Timur; dan PDIP, Gerindra, dan Hanura NTB.

Ketiga, banyak partai yang diketahui tidak memiliki informasi laporan pendanaan secara keseluruhan. Rata-rata partai politik hanya menyerahkan laporan pendanaan yang berasal dari bantuan APBD dan susunan pengurus partai. Walau demikian, ada pula partai yang telah menyerahkan informasi secara keseluruhan yaitu Golkar, PAN dan PBB Aceh; PKS dan PDIP Jawa Barat; dan PKS NTB.

Gedung Komisi Pemilihan Umum
KPU Building



**Tabel uji akses laporan pendanaan parpol
(data terakhir 15 Januari 2014)**

Partai	NTB			Aceh			Jawa Timur			Jawa Barat			Kalimantan Timur		
	Permohonan	Keberatan	Sengketa KI	Permohonan	Keberatan	Sengketa KI	Permohonan	Keberatan	Sengketa KI	Permohonan	Keberatan	Sengketa KI	Permohonan	Keberatan	Sengketa KI
Golkar	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	hadir sidang dan memberi dokumen (lengkap)	Memberi tanggapan meminta MCW mengirimkan surat audiensi	Memberi tanggapan meminta MCW mengirimkan surat audiensi	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Hadir sidang namun belum memberi dokumen	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang namun belum memberikan dokumen
Demokrat	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dan memberi dokumen (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Memberi tanggapan permintaan audiensi	Hadir sidang mediasi namun belum memberi dokumen	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon
PKS	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang mediasi dan memberikan dokumen lengkap	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dan memberi dokumen (tidak lengkap)	tgl 26 agustus 2013 menanggapi lewat telfon	tgl 28 oktober 2013 memberiksn Dokumen tapi Tidak Lengkap	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang mediasi dan memberikan dokumen lengkap	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	hadir sidang dan memberikan dokumen (tidak lengkap)
PPP	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang mediasi I dan memberikan dokumen tidak lengkap (setelah putusan)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak hadir sidang dalam 2 kali jadwal mediasi dan pembacaan putusan	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dalam mediasi I dan memberikan dokumen (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang namun belum memberikan dokumen
PKB				Tidak ada respon	Belum berlangsung	Belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dalam mediasi II dan ajudikasi dan memberikan dokumen (tidak lengkap)			
PDI-P	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon				Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dan sudah memberikan data lengkap pada mediasi I	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon

PAN	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang pada mediasi I dan memberikan dokumen (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dan memberi dokumen (lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	hadir sidang namun belum memberikan dokumen
Gerindra	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada Respon				Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang pada ajudikasi dan memberikan data (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon
Hanura	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	hadir sidang mediasi I, tidak hadir sidang ajudikasi/ pembuktian, tidak memberikan dokumen.				Tidak ada respon	Tidak ada respon	Sidang belum berlangsung	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dan memberikan dokumen pada mediasi I (tidak lengkap)	Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon
PBB	Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	Tidak hadir sidang dan tidak memberikan dokumen	Tidak ada respon	Tidak ada respon	hadir sidang dan memberi dokumen (lengkap)									
PKPI				Tidak ada respon	Memberikan dokumen (tidak lengkap)	hadir sidang dan memberi dokumen (tidak lengkap)									
Aceh				Tidak ada respon	Menanggapi dengan mengirim surat permohonan audiensi	Cabut Perkara									
PDS												Tidak ada respon	Tidak ada respon	Tidak ada respon	

Keterangan :

- Tidak ada respon/ tidak hadir sidang sidang
No response / not present at the hearing
- Merespon tapi tidak memberi dokumen laporan
Responding to the report but did not give the document
- Merespon/ hadir sidang sidang dan memberi laporan walau tidak lengkap
Respond / attend trial hearings and report, though not complete
- Memberi laporan lengkap
Giving full report
- Tidak meminta laporan informasi
Not asking for a report of information

b. Kajian Trading in influence "Menjual Pengaruh, Mengejar Rupiah."

Korupsi sebagai sebuah kejahatan selalu mengalami metamorfosis dari segi aktor dan modus. Pola korupsi tidak lagi terbatas pada suap, mark up pengadaan, gratifikasi dll. Walaupun mengalami perubahan dari segi modus, namun muara dari itu semua tetap pada keuntungan komersil bagi pribadi dan kelompok.

Salah satu bentuk dari perkembangan modus tersebut adalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Dalam UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) perdagangan pengaruh sudah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang diatur dalam pasal 18 UNCAC. Namun hal tersebut belum diadopsi dalam hukum positif di Indonesia.

Walaupun belum diadopsi, beberapa kasus korupsi yang ditangani penegak hukum menunjukkan sebuah dimensi dan pola yang indentik dengan perdagangan pengaruh yang ada di UNCAC. Salah satunya adalah kasus suap dalam pengaturan kuota impor sapi yang menjerat Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa yang bersangkutan menerima hadiah/janji atas komitmen untuk menambah kuota impor sapi bagi PT Indoguna Utama. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun penjara. Dari kasus tersebut terlihat pengaruh yang dimiliki Luthfi coba dimanfaatkan terhadap kadernya menjadi Menteri Pertanian saat itu, Siswono.

b. Review on Trading in influence "Selling Influence, Chasing Rupiah."

Corruption as a crime undergoes metamorphosis, both of the actor and method. Corruption pattern is not only limited to bribery, marked-up price in goods/service provision, gratification, etc. Although the method has been evolving, the main purpose of corruption is that of personal/group financial gain.

One of the most recent method is the trading in influence. The UNCAC (United Nation Convention Against Corruption), trading in influence is classified as a criminal act as regulated in Article 18 of UNCAC. However, it is not yet adopted in Indonesia.


Despite the reluctance of adopting UNCAC in Indonesia, some corruption cases lead to a common dimension and pattern identical to the trading in influence as described by the UNCAC. One of the cases is bribery scandal of beef import involving the former PKS President Luthfi Hasan Ishaq. KPK General Attorney accused the suspect for receiving gift upon his commitment to increase beef import quota for PT Indoguna Utama. The Corruption Crime Court sentenced 16 years of prison for Luthfi. The scandal showed how Luthfi's influence was exerted on his fellow cadre, Siswono, then Minister of Agriculture.

Trading in influence pattern is rampant in political sphere. Global Corruption Barometer data in 2013 showed that political party is the most corrupted sector. Numerous transactional practices were conducted by party leaders and their relatives to extract illegal financial source. Thus, those

Pola perdangan pengaruh sangat marak terjadi di dunia politik. Data *Global Corruption Barometer* tahun 2013 menunjukkan fenomena partai politik sebagai sektor paling korup. Berbagai praktik transaksional digerakkan oleh penguasa partai dan kerabat penguasa untuk memperoleh sumber pendanaan yang bersifat illegal. Sehingga aktor-aktor dibalik layar (*invisible hand*) yang bukan merupakan penyelenggara negara namun mengatur dan mengintervensi kebijakan publik untuk mencari rente harus bisa diberat kepada proses hukum. Singkat kata, menjual pengaruh untuk mengejar rupiah merupakan sebuah kejahatan yang harus diberangus.

invisible hands who do not have direct role in government sector but still has influence and intervention on public policy to seek rent must be detained. In short, trading in influence to take unlawful financial gain is a criminal act.

Global Corruption Barometer



Global Corruption Barometer

c. Penyikapan Daftar Calon Legisltif Pemilu 2014

"Menekan Rasuah, Menelusuri Caleg Bermasalah"

Salah satu kajian yang dirilis oleh Divisi Korupsi Politik pada pertengahan tahun 2013 adalah melakukan pendataan dan menyampaikan daftar calon sementara anggota DPR RI yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya. Kajian ini dilakukan berkaitan dengan momentum penetapan daftar calon legisltif yang dilakukan oleh KPU. Total ada sebanyak 36 calon anggota DPR RI yang ada dalam "daftar politisi yang diragukan komitmen antikorupsinya" tersebut dan mayotas diisi oleh wajah-wajah lama di parlement saat ini.

Penelusuran atas caleg yang bermasalah ini dilakukan sebagai bagian dari memunculkan kepada public akan rekam jejak para politisi yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislaif untuk pemilu 2014 kedepan. Sehingga dengan disusunnya daftar tersebut menjadi semacam media yang diperuntukkan bagi publik untuk semakin mengenali kinerja wakil mereka dan membangun kesadaran bersama (*public awareness*). Penyusunan daftar tersebut didasarkan pada maraknya kasus-kasus korupsi yang menjerat Anggota DPR RI sepanjang periode 2009-2014. Mulai dari kasus Hambalang hingga kasus pengadaan Al-Quran dan berbagai kegaduhan lainnya yang terjadi di Parlemen. Untuk menilai integritas dan rekam jejak para calon anggota DPR RI, ICW menggunakan 5 indikator diantaranya :

1. Politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi
2. Politisi bekas terpidana kasus korupsi
3. Politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR
4. Politisi yang mengeluarkan pernyataan di Media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi
5. Politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut

c. Treating the Legislative Candidate List for 2014 General Election:

"*Suppressing Bribery, Investigating Problematic Legislative Candidates*"

One review issued by Political Corruption Division in mid-2013 was to conduct data collection and creating a temporary list of legislative candidates whose commitment to eradicate corruption was questionable. The review was conducted regarding the creation of legislative candidate list by KPU. As many as 36 legislative candidates were enlisted to the "list of politicians with questionable anticorruption commitment" and mostly were incumbent.


Investigation on problematic legislative candidates was a part of public disclosure of politician's track record towards the 2014 General Election. The list may serve the public so that they could recognize politician's performance and public awareness is improved. Creating the list indicates the rampant corruption among Parliament members for 2009-2014 period; ranging from Hambalang case to Quran provision scandal and other misbehaviors in the Parliament.

Five indicators were used to evaluate the integrity and track record of legislative candidates:

1. Politicians who have been mentioned in the eyewitness testimony or General Attorney indictment, involved in or received a sum of money from a corruption case
2. Ex-convict politicians
3. Politicians who have been sentenced or have conducted unethical behavior according to Legislative Ethical Board investigation report
4. Politicians who made official statement in the press against corruption eradication program
5. Politicians who supported the amendment of KPK Law which might reduce and weaken its authoritative power

The five indicators are alternative in nature, if a legislative candidate is involved in any indicator, ICW will question his/her integrity and commitment to eradicate corruption. As a result, there were 36 Parliament members whose anticorruption commitment is questionable, with political party distribution as described here:

Lima indikator diatas bersifat alternatif, apabila salah satunya caleg terlibat, maka ICW meragukan integritas dan komitmen pemberantasan korupsinya. Hasilnya ada sebanyak 36 Calon Anggota DPR RI yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya dengan sebaran partai politik sebagai berikut:



Sumber : ICW 2013

d. Kajian Politisasi Kebijakan APBN (Bansos sebagai Modal Politik)

Menjelang pemilu 2014, penggunaan APBN penting untuk diwaspadai. Sebab, APBN raven diselewengkan menjadi modal pemenangan pemilu. Kebutuhan modal yang besar untuk memenangkan diri atau partai politik dalam pemilu membuat banyak pihak yang terkait didalamnya menggunakan banyak cara, termasuk menjadikan uang negara sebagai modal pemenangan. Salah satu bentuk yang paling rawan disalahgunakan dari APBN adalah belanja bantuan sosial atau bansos. Selain dikarenakan pengaturannya minimalis dan program bansos bersifat populis, penggunaan bansos menjadi penting untuk diwaspadai karena banyak menteri yang terdaftar dalam DCT pemilu legislatif 2014. Oleh karenanya, belanja bansos yang meningkat sangat rawan dipolitisasi dengan berbagai modus. Pada tataran implementasi, modus penyalahgunaan belanja bansos yang biasanya terjadi meliputi :

1. Bentuk program atau kegiatan yang tidak jelas dan berkelanjutan. Penggunaan dana bansos seharusnya didasarkan pada asas efektif dan efisien.
2. Belanja bansos diberikan kepada individu atau kelompok yang merupakan basis pendukung kandidat atau partai politik tertentu. Belajar dari penyalahgunaan penggunaan belanja bansos di daerah, belanja bansos banyak diberikan pada basis tertentu dan diwarnai kepentingan politis.
3. Disertai dengan kampanye terselubung. Modus ini secara administrasi bisa saja tidak menyalahi aturan. Namun, akan menimbulkan suatu kebiasaan dimata penerima dan masyarakat umum lainnya.

APBN 2013 telah ditetapkan melalui UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN 2013. UU ini dapat dimaknai sebagai kerangka kebijakan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2013. Dalam kebijakan APBN 2013, total belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam belanja kementerian sebesar Rp 69.541.588.695.000,-. Angka tersebut adalah total belanja bansos kementerian yang ada dalam keputusan presiden No. 37 tahun 2013 tentang rincian APBN 2013. Belanja bansos dalam kementerian tahun 2013 mencapai 4% dari seluruh total belanja APBN 2013 yang mencapai Rp 1.683.011.103.699.000,-.

d. Review on APBN Policy Politicization (using Bansos as political capital)

Towards the 2014 General Election, it is imperative that APBN spending is strictly monitored since APBN is prone to manipulation for political self-interest. Huge investment to win the election, for individual politician or political party, makes some politicians to exploit various ways to obtain financial sources and exploiting state fund to win the election is not an exception. One APBN element that is prone to political abuse is the social aid (bansos) spending.

Besides it is minimally regulated and populist in nature, strict monitoring on bansos spending is highly important since some incumbent ministers are enlisted to 2014 DCT. Therefore, higher bansos spending means more vulnerable to abusive acts. In its actual implementation, bansos misuses cover:

1. Unclear and continuous program or activity. Bansos spending should be based on principles of effectiveness and efficiency.
2. Bansos spending is given to an individual or a group that constitutes the political party's or candidate's main constituents. As shown from previous abusive cases of bansos spending, many bansos funds were given to certain groups and were based on political interest instead of social one.
3. Usually in tandem with covert campaign. Administratively, it does not violate legal rule. However, the action may create habitual practice among politicians.

2013 APBN was approved through Law No. 9/2012 on 2013 APBN. The law constituted government budget policy during 2013. In 2013 APBN policy, total bansos spending as specified in ministerial spending was Rp 69,541,588,695,000. The amount was the total ministerial bansos spending as regulated in Presidential Decree No. 37/2013 on 2013 APBN items. Ministerial bansos spending in 2013 accounted for 4% of total 2013 APBN (Rp 1,683,011,103,699,000):

Berikut daftar tren Bantuan Sosialsos tahun 2011-2013 :

No.	KEMENTERIAN	Tahun (dalam ribu)		
		2013	2012	2011
1	Kementerian Sosial	3.351.468.074	2.735.547.273	2.284.320.640
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	727.996.019	784.662.050	398.207.100
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	446.581.500	165.740.000	112.382.187
4	Kementerian Perumahan Rakyat	2.224.360.000	1.218.334.400	-
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	608.656.333	-	-
6	Kementerian Pekerjaan Umum	3.953.417.017	3286920110	2.874.321.348
7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86.275.000	-	-
8	Kementerian Kehutanan	200.000.000	100.000.000	5.000.000
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.215.000	7.682.800	32.188.525
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22920294616	-	-
11	Kementerian Agama	11.312.042.045	5.559.902.259	8.107.020.092
12	Kementerian Pertanian	6.039.120.816	5.325.347.353	7.582.217.104
13	Kementerian Kesehatan	8.106.650.000	7.294.900.000	6.398.931.639
14	Kementerian Dalam Negeri	8.279.452.609	8.880.743.343	8.254.561.864
15	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.215.059.666	511.456.971	679.133.536
16	Kementerian Pendidikan Nasional	-	4.353.658.600	19.410.197.838
17	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-	85.020.000	43.190.000
18	Kementerian Perdagangan	-	-	2.180.600
19	Kementerian Komunikasi dan Informasi	-	-	29.992.829
Jumlah Total Bansos (dalam ribu)		69.541.588.695	40.309.915.159	56.213.845.302

Sumber : Diolah dari data rincian APBN

e. Pengawalan Pengaturan dan implementasi Dana Kampanye Pemilu Legislatif

Persoalan dana kampanye merupakan hal penting dalam membangun proses pemilu yang berintegritas. Pengaturan dana kampanye menjadi upaya mendorong aspek *fairness* dalam pemilu. Aspek *fairness* yang penting dalam pengaturan dana kampanye setidaknya mencakup 6 (enam) hal, antara lain, pertama, menyangkut soal sumber sumbangan, Kedua, ketentuan soal batasan sumbangan, Ketiga, menyangkut larangan dana kampanye, Keempat, Pengaturan tentang pencatatan dan pelaporan dana kampanye, kelima, mekanisme audit dana kampanye, keenam, ketentuan soal sanksi.

Dengan ketentuan setidaknya memenuhi lima hal tersebut diharapkan mampu memberikan makna substantif atas pengaturan dana kampanye dalam kontestasi pemilu. Pengaturan dana kampanye sangat krusial dalam membangun aspek integritas pemilu khususnya aspek *fairness* dalam pengumpulan dan penggunaan modal kampanye yang akan digunakan dalam kontestasi pemilu. Jika pengaturan dana kampanye tidak diatur secara ketat, maka partai politik peserta pemilu potensial akan menggunakan sumber kekuatan pendanaan yang ilegal dalam sebagai modal pemenangan pemilu

Dalam kaitan tersebut, divisi korupsi politik ICW memfokuskan untuk melakukan pengkritisan dan pengawalan akan pengaturan dana kampanye pemilu. Kerja advokasi terkait dengan isu dana kampanye yang dilakukan, diantaranya dengan memberikan rumusan rekomendasi pengaturan dana kampanye/ PKPU Dana Kampanye kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Hasil kerja pengawalan setidaknya memberikan dampak dengan masuknya beberapa rumusan rekemendasi dalam rumusan PKPU dana kampanye, diantaranya menyangkut soal ketentuan dan pegaturan tentang pencatatan dan pelaporan. Salah satu rekomendasi yang termuat aturan dana kampanye adalah kewajiban bagi setiap calon legislatif (caleg) untuk membuat pelaporan dana kampanye. Selain menyangkut pengaturan, advokasi yang dilakukan adalah melakukan pegawalan atas tahapan implementasi dana kampanye. Beberapa kerja advokasi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan kajian

e. Overseeing the Management and Implementation of Legislative General Election Campaign Funding

Campaign funding is an important aspect to establish high-integrity general election process. Campaign funding management promotes the fairness aspect of general election. There are six considerations in this fairness aspect: first, concerning on source of donation; second, terms of donation limit; third, prohibition against campaign funding; fourth, regulation on campaign funding report and record; fifth, campaign funding audit procedure; and sixth, sanctions.

Covering at least five considerations above may be substantial in managing the general election campaign funding. Campaign funding management is important to establish the integrity of general election particularly the fairness aspect in collecting and using the campaign funding. Less control over the campaign funding will potentially encourage political parties to utilize unlawful financing source instead.

Regarding this phenomenon, ICW Political Corruption Division focused on taking the overseeing and controlling roles over the general election campaign funding management. One of its advocacy works concerning the campaign funding issue was to provide recommendation review on campaign funding management (PKPU Dana Kampanye) to the general election executive and supervising boards. The result was the integration of several recommendations into PKPU Dana Kampanye review, including regulation and terms of recording and reporting mechanism. One of recommendations concerning the campaign funding was the obligation to create campaign funding report for every legislative candidate.

Besides the controlling role, other advocacy work was to participate in guiding role during the implementation of campaign funding. Some of advocacy works included critical review on general election participant's on initial report and record on campaign funding. Controlling and critical review on campaign funding were conducted in order to improve the quality and integrity of general election particularly on its campaign funding aspect.

Based on the above data, there was no increasing trend of bansos spending in 2011-2013 period. The amount of Bansos spending was relatively stable unlike in 2007, 2008, and 2009 when the year-to-year amount was increasing, albeit not significant. However, there was significant increase in 2013 compared to the previous year. The highest increase mainly occurred in ministries whose ministers were registered as legislative candidates in 2014.

kritis dan penyikapan terhadap kepatuhan peserta pemilu atas pencatatan dan pelaporan awal dana kampanye peserta pemilu.

Proses pengawalan dan kajian kritis terhadap dana kampanye yang dilakukan oleh ICW dalam kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu khususnya dari aspek pendanaan politik peserta pemilu.

Berdasarkan data diatas, tidak terlihat trend peningkatan belanja bansos dari tahun 2011 hingga 2013. Besaran belanja bansos cukup naik turun tidak seperti pada tahun 2007, 2008 dan 2009 yang selalu terjadi peningkatan walau tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Namun, terjadi peningkatan yang cukup tajam dari belanja bansos tahun 2013 dengan tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan banyak terdapat pada kementerian dimana menterinya menjadi caleg pemilu 2014.

Hasil kajian bansos yang telah dilakukan ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi bawaslu dan KPU melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye.

Review on bansos spending may serve as a basis for General Election Commission and the supervising board to take more stringent monitoring on potential state fund abuse.

DIVISI
HUKUM DAN
MONITORING
PERADILAN



Melawan Eksistensi Koruptor *Fighting Corruptors' Existence*

Pemantauan terhadap kinerja aparat dan proses penegakan hukum kasus korupsi adalah kerja tanpa henti untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Monitoring on the performance of law enforcement agents and its process is an ongoing effort to eradicate corruption in Indonesia

Upaya tersebut terus dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) khususnya pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP) dalam bentuk antara lain dengan; (1) pengawalan proses penegakan hukum mulai dari level penyidikan, persidangan, hingga vonis, dan eksekusi putusan ; (2) memantau dan membuat kajian terhadap kebijakan antikorupsi atau berpotensi mengancam upaya pemberantasan korupsi; dan (3) melakukan upaya hukum publik untuk mendorong kebijakan yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Sepanjang tahun 2013, Divisi HMP ICW melakukan sejumlah kegiatan dan advokasi bidang hukum dan peradilan baik sendiri maupun bersama dengan koalisi masyarakat sipil. Advokasi antara lain pemantauan terhadap proses hukum kasus korupsi, termasuk melakukan upaya *judicial review* terhadap undang-undang yang dinilai kontroversial dan kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi.

a. Eksekusi Terpidana dan Uang Pengganti oleh Kejaksaan Belum Maksimal

Secara periodik, ICW melakukan pemantauan terhadap proses eksekusi koruptor yang telah berkekuatan hukum

The effort has been continuously carried out by Indonesia Corruption Watch (ICW) especially at its Law and Court Monitoring (HMP) Division in the form of; (1) supervising role on law enforcement process ranging from investigation, court proceeding, sentence, to verdict; (2) monitoring and reviewing on anticorruption policy or any potential hazard that may threat corruption eradication; and (3) conducting public law effort to promote policy that is in line with corruption eradication.

In 2013, ICW HMP Division took some programs and advocacies on law and court proceeding, both individually and collaborated with civil society coalition. Among advocacies conducted in 2013 were monitoring on corruption law proceeding and judicial review on controversial and counterproductive law against corruption eradication effort.

a. General Attorney's Convict Execution and Substitution payment Are Below Optimal Level

Periodically, ICW conducts monitoring effort on corruptor execution process with fixed legal force (inkracht). ICW recorded that the General Attorney Office was not optimum in terms of executing corruption-case convicts, including substitution payment. As in May 2013, there were 44 cases with 57 non-executed convicts.

Besides execution on corruption-case convicts, General

tetap (Inkracht). Dalam catatan ICW pihak Kejaksaan belum optimal dalam mengeksekusi para terpidana kasus korupsi, termasuk eksekusi uang pengganti, per bulan Mei 2013, terdapat 44 kasus dengan 57 terpidana yang belum dieksekusi.

Selain eksekusi terpidana kasus korupsi, Kejaksaan juga belum mengeksekusi putusan perdata Mahkamah Agung yang sudah inkracht terkait dengan denda Yayasan Supersemar milik Mantan Presiden Soeharto, yang berjumlah Rp 3,17 Triliun. Eksekusi uang pengganti juga belum dilakukan, sehingga jumlah piutang Kejaksaan berdasarkan audit BPK per Juni 2012 mencapai Rp12.761.269.954.983,50 dan USD 290.408.669,77, dan dapat terjadi aset-aset dan kekayaan terpidana korupsi yang tidak dieksekusi sebagai uang pengganti ini dialihkan kepemilikannya atau disembunyikan, sehingga tidak dapat dieksekusi.

Hasil monitoring tersebut kemudian dilaporkan ICW bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan kepada pihak Kejaksaan Agung yang diterima oleh Wakil Jaksa Agung Darmono dan berjanji menindaklanjuti hasil monitoring ICW.

Sekitar 6 bulan pasca audiensi, memang terdapat peningkatan jumlah terpidana kasus korupsi yang berhasil dieksekusi oleh Kejaksaan yaitu berjumlah 17 terpidana. Namun demikian jumlah tersebut belum maksimal dibanding jumlah total yang masih buron. Tentu ini menjadi catatan penting terkait dengan lambannya pelaksanaan eksekusi kejaksaan.

b. Perlawanann Balik Koruptor

Sepanjang tahun 2013, tercatat telah terjadi beberapa upaya pelemahan pemberantasan korupsi, diantaranya lewat Revisi Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Revisi Kitab Hukum Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Secara substansial, terdapat 9 ketentuan dalam RUU KUHAP yang berpotensi "melemahkan" KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pelemahan juga muncul oleh sejumlah koruptor yang mengajukan upaya Judicial Review tentang Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang memperketat syarat penerimaan remisi bagi terpidana kasus korupsi.

Attorney Office had not executed civil sentence (inkracht) of Supreme Court regarding fine on Supersesmar Foundation owned by the former president Soeharto worth Rp3.17 trillion. Also, execution on substitution payment had not been taken, resulting in accumulated claim of General Attorney Office by Rp12,761,269,954,983.50 and US\$290,408,669.77 and it might be possible that corruptor's assets and properties, unexecuted as substition money, transferred to other owner(s) or covered up, disabling the execution process.

Monitoring results were reported by ICW along with Civil Society Coalition of Court Monitoring to the General Attorney Office which were received by Deputy Attorney General Agung Darmono and promised to follow up ICW report.

Indeed, six months after audience session, the number of executed corruption cases under General Attorney Office increased to 17 convicts. However, the number was still far below optimum number, compared to the total number of fugitives in corruption cases, indicating General Attorney's relatively slow response in executing corruption cases.

b. Corruptor's Counterattack

In 2013, some elements tried to weaken corruption eradication effort through Amendment of Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) and Criminal Code (RUU KUHP). Basically, there were 9 provisions in RUU KUHAP that potentially "weakened" the KPK and corruption eradication effort.

Threats also came from several corruptors who pleaded Judicial Review on Government Law (PP) No. 99/2012 on Requirements and Procedure of Prisoner Treatment that made remission grant more stringent for corruption convicts.

ICW with the coalition vigorously fought back against the judicial review by creating a campaign program and it proved effective when the Supreme Court turned down the plea.

Also, ICW and the coalition reported Deputy Head of Parliament, Priyo Budi Santoso to Legislative Ethical Board (BK DPR) for facilitating the interests of 9 corruption convicts in judicial review on PP no. 99/2012. Although the BK DPR subjectively stated that there was no ethical violation conducted by Priyo, the report was an effective means of control over the behavior of parliament members and leaders.

ICW bersama Koalisi tentu tidak tinggal diam, kampanye penolakan terhadap *Judicial Review* tersebut terus dilakukan dan ternyata cukup efektif, karena permohonan uji materiil yang diajukan oleh para koruptor akhirnya kandas karena ditolak oleh Mahkamah Agung.

Selain penolakan terhadap gugatan, ICW bersama Koalisi juga melaporkan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso kepada Badan Kehormatan (BK DPR) karena memfasilitasi kepentingan 9 narapidana kasus korupsi dalam *judicial review* terhadap PP 99 Tahun 2012. Meskipun BK DPR secara subjektif menyatakan tidak menemukan pelanggaran etik dalam perbuatan Priyo. Namun pelaporan ini sangat efektif sebagai alat kontrol terhadap perilaku para anggota dan Pimpinan DPR RI.

c. Partisipasi dalam Pemilihan Calon Pejabat Publik

Pada tahun 2013, ICW berpartisipasi dalam proses seleksi calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bentuk dari partisipasi tersebut adalah melakukan penelusuran rekam jejak para calon dan hasilnya relatif baik karena dijadikan salah satu parameter penilaian Panitia Seleksi untuk tidak meloloskan calon yang memiliki rekam jejak buruk.

Hal serupa dilakukan dalam proses seleksi dan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor. Laporan rekam jejak yang dilakukan ICW dan Koalisi dimanfaatkan Panitia Seleksi MA dengan hanya meloloskan 1 (satu) orang Hakim. Keputusan pansel sangat tepat karena berdasarkan hasil rekam jejak terhadap 40 calon hakim, hampir tidak ada yang memenuhi kriteria.

d. Kajian Hukum dan Pelaporan untuk Mendukung Pemberantasan Korupsi

Selain melakukan advokasi, ICW juga melakukan penelitian terhadap isu-isu yang relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya ; Pertama, Pada Januari 2013 melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara korupsi dengan terdakwa Angelina Soundakh (Anggota DPR RI). Vonis ringan 4 tahun 6 bulan penjara jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 12 tahun penjara serta tidak membebankan kerugian

c. Participation in The Election of Public Officer Candidate

In 2013, ICW participated in the candidate election process of Commissioner Member of Witness and Victim Protection (LPSK) by investigating track record of the candidates and created good results because the track record report served as an evaluation parameter to reject candidates whose track record was relatively uneligible.

Similar effort was conducted in selection process of Ad Hoc Judge in Corruption Crime Court. Track record report conducted by ICW and the coalition was used by Selection Committee (Supreme Court) which only allowed in one judge candidate. The decision was deemed appropriate since almost all candidates (40) did not meet the criteria.

d. Review on Law and Report to Support Corruption Eradication

In addition to advocacy work, ICW took researches on relevant issues such as; First, in January 2013, by conducting research on Corruption Crime Court decision over the case of Angelina Sondakh (then member of parliament) as the defendant. Light sentence (4 years and 6 months in prison) was far too low than General Attorney prosecution (12 years in prison) and did not incur any state burden. The research was conveyed to the Supreme Court and Judicial Commission and it was effective because the Supreme Court sentenced 12 years imprisonment against Angelina and charged her substitution payment worth Rp12.58 billion and US\$2.35 million (approx. Rp27.4 billion)

Second, in August 2013, ICW and the coalition reported a suspected case of Judicial Ethical Code Violation to Judicial Commission in Appeal Procedure Rules as proposed by the wife of Sudjiono Timan. The appeal, which resulted in acquittal, was handled by a court proceeding led by Suhadi (career judge) and his members; Sophian Marthabaya (ad hoc judge at corruption crime court), Andi Samsan Nganro (career judge), and Abdul Latief (ad hoc judge at corruption crime court).

It was a controversial acquittal since Sudjiono Timan fled abroad and was sentenced (at cassation in 2004) 15 years imprisonment and charged Rp50 million (fine) and rp369 billion (substitution payment).

Third, with the support of MSI-SIAP, ICW conducted a review on the implementation of United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in Indonesia particularly regarding five major issues; gratification, trading in influence, disparity of

Negara. Laporan penelitian tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial. Hasilnya pelaporan ini cukup efektif karena pada bulan November 2013, MA menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Anggelina dan membebankan pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp 27,4 miliar).

Kedua, pada bulan Agustus 2013, ICW bersama Koalisi Pemantau Peradilan melaporkan dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial dalam Penanganan Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Istri dari Sudjiono Timan. PK yang berujung pada vonis bebas ini ditangani oleh majelis yang diketuai Suhadi (karier) beranggotakan Sophian Marthabaya (hakim *ad hoc* tipikor), Andi Samsan Nganro (karier), dan Abdul Latief (hakim *ad hoc* tipikor).

Putusan bebas ini dinilai kontroversial karena Sudjiono Timan berstatus buron di luar negeri dan ditingkat kasasi tahun 2004 divonis 15 tahun dan denda Rp. 50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar.

Ketiga, atas dukungan MSI-SIAP, ICW melakukan kajian terhadap penerapan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan 5 isu yaitu gratifikasi, memperdagangkan pengaruh, disparitas putusan, kerugian negara, dan perolehan kekayaan yang tidak wajar. Hasil kajian atas penerapan UNCAC di Indonesia diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan revisi terhadap revisi Undang-Undang Tipikor.

Keempat, Atas dukungan UNODC dan Uni Eropa, ICW melakukan kajian dan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atas perbaikan sistem dan peningkatan performa pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. ICW juga mengusulkan adanya Revisi Kesepakatan (MoU) Bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam optimalisasi pemberantasan korupsi. Dalam catatan ICW, kesepakatan MoU yang saat ini berlaku tidak berjalan secara maksimal dan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

verdict, state loss, and corruptly acquired wealth. Review on UNCAC implementation in Indonesia hopefully could be a reference to revise the amendment of corruption law.

Fourth, with the support of UNODC and European Union, ICW conducted review and monitoring work on coordinating and supervising functions at KPK. The review was expected to be a reference to improve system and performance of KPK's supervising and coordinating functions along with Police Department and General Attorney Office. ICW also suggested revision on memorandum of understanding (MoU) among Police Department, General Attorney Office and KPK to optimize corruption eradication program. ICW records that the current MoU is not fully implemented and arises problems instead.

Fifth, with partner organizations, ICW conducted review on implementation of TPPU Law to alleviate corporate crime in forestry sector. The review could be a reference to investigate corruption motives and money laundering practices that were less exposed such as shell company practice and money laundry in secrecy jurisdiction countries.

Kelima, Sedangkan bersama lembaga Kemitraan, ICW melakukan kajian tentang penerapan Undang-Undang TPPU dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi di sektor kehutanan. Dalam kajian penerapan Undang-Undang TPPU dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan, kajian ini dapat menjadi rujukan terhadap modus korupsi dan pencucian uang yang masih jarang tersentuh, yaitu praktik *shell company* dan pencucian uang di negara-negara *secrecy jurisdiction*.

e. Mendampingi Grup Musik SLANK memperjuangkan Kebebasan Berekspresi

ICW bersama dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ELSAM, LBH Jakarta, Kontras, YLBHI dan PILNET Indonesia pada Februari 2013, mendampingi Group Band SLANK untuk mengajukan *judicial review* (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pasal 15 Ayat 2(a) UU Kepolisian yang berbunyi: "kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya". Alasan pengajuan *judicial review* adalah banyaknya konser SLANK yang tidak diizinkan oleh Kepolisian.

Langkah uji materi ditempuh SLANK bersama Koalisi Maju Terus Pantang Mundur (*Jurus Tandur*) dengan harapan agar hak konstitusional setiap warga negara untuk bebas berekspresi terjamin, dan Polri sebagai pengayom masyarakat menjadi kuat dan profesional. Dengan demikian, SLANK bisa terus berkarya dan melanjutkan gerakan sosial yang getol dilakukan band rock ini.

Namun proses pengajuan *judicial review* tidak berlanjut hingga proses persidangan, karena SLANK akhirnya membatalkan permohonannya. Alasannya Mabes Polri menjanjikan tidak akan mencekal konser group SLANK asal penyelenggara telah menjalankan ketentuan yang berlaku.

f. Judicial Review atas Kewenangan Badan Anggaran (Banggar DPR)

Pada tahun 2013, ICW bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK (Mahkamah Konstitusi) telah melakukan upaya pengujian Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang

e. Assisting SLANK Rock Band to Support Freedom of Expression

ICW along with several other NGOs such as ELSAM, LBH Jakarta, Kontras, YLBHI and PILNET Indonesia in February 2013 assisted SLANK rock band to propose judicial review to Constitutional Court to annul Police Department Law Article 15 par. 2(a): "Police department has the authority to allow and monitor public event and other community events." The purpose of judicial review was due to many SLANK's concerts that had been cancelled by the police.

Judicial review was taken by SLANK along with "Keep Moving Forward (*Jurus Tandur*)" coalition so that constitutional rights of every citizen to express freely were guaranteed and police department as the public protector could be more professional and solid. Therefore, SLANK could continue giving concerts and conveying social messages.

However, the judicial review was revoked by SLANK. The reason was that Police Headquarter promised to allow SLANK rock concert as long as prevailing law was obeyed.

f. Judicial Review on Parliamentary Budget Office (Banggar DPR)

In 2013, ICW and Civil Society Coalition for Saving Constitutional Court conducted legal review on State Financial Law and Law on Structure and Position of MPR, DPR, DPD, and DPRD (UU MD3). The review proposal was taken as an effort to reduce potential corruption due to massive discretionary authority of Banggar DPR. Grand corruption cases conducted by members of Banggar DPR from Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, M. Nazarudin, and Zulkarnaen Djabar were example of how massive discretion in Banggar DPR might cause corruptive practice.

Gedung Mahkamah Konstitusi
Constitutional Court Building



Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) . Permohonan pengujian ini dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi korupsi akibat besarnya diskresi Badan Anggaran (Banggar DPR). Kasus korupsi yang menjerat anggota Banggar seperti Anggelina Sondakh, M. Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, dan Zulkarnaen Djabar adalah contoh-contoh kasus *grand corruption* yang disebabkan oleh besarnya diskresi DPR tersebut.

g. Selamatkan Mahkamah Konstitusi, Selamatkan Indonesia

Akhir tahun 2013 juga menjadi spesial buat upaya hukum di Indonesia. Upaya ICW bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggugat Keppres No 87/P Tahun 2013 yang berisi tentang Pengangkatan Jabatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi akhirnya dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 23 Desember 2013.

Gugatan tata usaha negara ini dilakukan karena ICW menilai pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tidak sesuai dengan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 khususnya mengenai proses pemilihan hakim konstitusi yang harus transparan dan partisipatif. Sebagaimana diketahui proses pemilihan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi tidak melalui proses transparan dan partisipatif. Sebagai Penggugat, ICW meminta kepada PTUN Jakarta agar Keppres No 87/P Tahun 2013 dinyatakan batal.

Majelis hakim PTUN yang diketuai Teguh Satya Bhakti menyatakan Keppres No 87/P Tahun 2013 yang menjadi objek sengketa batal dan tidak sah. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Tergugat untuk mencabut Keppres tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut keberadaan Perppu No 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 Tahun 2003 sebagai bentuk pengakuan Presiden SBY atas persoalan yang terjadi dalam proses seleksi hakim konstitusi. Keberadaan Perppu itu seolah-olah menunjukkan bahwa Presiden menyadari ada kekeliruan dalam proses pengangkatan hakim konstitusi.

g. Saving Constitutional Court, Saving Indonesia

End of 2013 gave a special circumstance in Indonesian law enforcement process. ICW, along with Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI) called into question the Presidential Decree No. 87/P/2013 on the Appointment of Constitutional Judge Patrialis Akbar and the suit was eventually granted by State Administrative Court of Jakarta on December 23, 2013.

The sue was proposed because ICW considered Patrialis Akbar appointment was not compatible with Law No 24/2003 on Constitutional Court (revised as Law No. 8/2011) particularly on transparent and participative procedure of constitutional judge appointment. The election process of Patrialis Akbar as constitutional judge had not gone through transparent and participative procedure. As the suitor, ICW pleaded State Administrative Court of Jakarta to annul Law no 87/P/2013.

The State Administrative Court of Jakarta, led by judge Teguh Satya Bakti, declared the annulment of Presidential Decree No. 87/P/2013. The court called for President Susilo Bambang Yudhoyono as the defendant to revoke the decree. In its consideration, the court stated the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1/2013 on Second Amendment of Law No. 24/2003 as a form of president's acknowledgment toward the dispute over constitutional judge selection process. The Perppu somewhat indicated that the President recognized a mistake in the appointment of constitutional judge.

h. Monitoring Report on Court-Sentenced Corruption Cases in 2013

Since 2005, ICW regularly monitors and gathers data on corruption criminal verdict from Corruption Crime Court (previously called General Court), High Court, to Supreme Court, both cassation and appeal levels.

Based on ICW monitoring in 2013, there were at least 184 corruption cases with 295 defendants that had been sentenced by court proceeding. The monitored cases came from Corruption Crime Court (243 defendants), High Court (32 defendants), and Supreme Court (20 defendants). State loss incurred was Rp3.46 trillion, bribery by Rp13.18 billion, fines by Rp36.95 billion, and substitution payment by Rp515.55 billion.

Of 184 corruption cases, as many as 279 defendants (94.57%) were guilty and 16 defendants (5.42%) were acquitted, and the average imprisonment period for corruptors in 2013 was 35 months or 2 years 11 months.


h. Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2013

Sejak tahun 2005, ICW secara rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor (sebelumnya Pengadilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK).


Berdasarkan pemantauan tahun 2013, setidaknya terdapat 184 perkara korupsi dengan 295 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal dari Pengadilan Tipikor (243 terdakwa), Pengadilan Tinggi (32 terdakwa), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (20 terdakwa). Sedangkan potensi kerugian negara yang timbul mencapai Rp 3,46 Triliun, nilai suap Rp 13,18 Miliar, jumlah denda Rp 36,95 Miliar, dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 515,55 Miliar.

Dari 184 perkara korupsi, sebanyak 279 terdakwa (94,57%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 16 terdakwa (5,42%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan. sedangkan Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2013 adalah 35 bulan atau 2 tahun 11 bulan penjara.

Lama Pemidanaan Tahun 2013



DIVISI
MONITORING
PELAYANAN
PUBLIK



Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Perbaikan Pelayanan Publik

Increasing Society's Engagement in Improving Public Services

Selama tahun 2013 Divisi MPP-ICW telah melakukan berbagai gerakan antikorupsi dalam pelayanan publik. Kegiatan tersebut meliputi pemberdayaan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di tingkat lokal, melakukan riset strategis, dan advokasi kebijakan terkait pelayanan publik baik di tingkat nasional dan daerah. Berbagai capaian telah berhasil diraih dengan baik terutama terkait dengan tugas dan misi yang diamanatkan pada divisi MPP-ICW.

Beberapa capaian tersebut antara lain :

- a. Memenangkan gugatan atas pemerintah dalam kebijakan RSBI/SBI di Mahkamah Konstitusi

Judicial Review UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3); Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Pada 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan ICW yang tergabung dalam KAKP (Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan) untuk membatalkan pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas

During 2013 MPP-ICW Division carried out various anticorruption movements in public service department, ranging from local community empowerment and organization restructuring, strategic research, and policy advocacy on public services (nationally and regionally). The MPP-ICW division made accomplishments according to its tasks and missions.

These accomplishments are:

- a. **Winning a dispute against government over RSBI/
SBI policy in Constitutional Court**

Judicial Review on National Educational System Law (UU Sisdiknas) Article 50 par. (3); International Standar School Pilot Project (RSBI)

On 8 January 2013, Constitutional Court granted ICW plea, as a part of Coalition for Anticommercialization on Education/KAKP, to annul the UU Sisdiknas article 50 par. (3) that served as the legal foundation of RSBI and International Standard School (SBI). The RSBI/SBI was a form of social injustice in Indonesian educational system. Certain groups, particularly from low-income groups, cannot access high standard education. RSBI/SBI discriminated school-age children between rich and poor groups. Indonesian government, which should eliminate discriminatory policy in our educational system, widened the

yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Latar belakang gugatan adalah penyelenggaraan sekolah berstatus RSBI/SBI merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial di dunia pendidikan Indonesia. Kelompok warga tertentu terutama dari kelompok miskin tidak mendapatkan akses pendidikan bermutu. RSBI/SBI juga telah membentuk kastaniasi sekolah yang membedakan sekolah anak dari keluarga miskin dan kaya. Negara yang seharusnya menghapus kastaniasi dan perbedaan antara kelompok warga kaya dan miskin justru mempertegas dan memperbesar derajat ketidakadilan sosial melalui penyelenggaraan RSBI/SBI. Selain itu, penerapan kurikulum internasional pada sekolah-sekolah berlabel RSBI/SBI yang berasal dari sekolah negara-begara OECD dinilai sebagai bentuk dualisme sistem pendidikan nasional. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Akhirnya, penyelenggaraan RSBI/SBI dihentikan sejak permohonan KAKP tersebut dikabulkan oleh MK.

b. Advokasi Kasus

1. Eksekusi Putusan KIP atas Transparansi Dana BOS dan BOP di PN Jaksel

Sejak tahun 2010 Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memutuskan bahwa RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana BOS berikut kuitansinya adalah informasi publik. Keputusan ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan upaya meningkatkan kualitas tata kelola dana BOS dan juga dana sekolah lainnya. Selama ini, pengelolaan dana sekolah sangat tertutup dan kurang akuntabel. Akibatnya, banyak dana sekolah yang dikorupsi oleh pihak sekolah dan birokrasi pendidikan. Salah satu cara menutupi praktik korupsi tersebut adalah dengan memanipulasi bukti-bukti pertanggungjawaban dana sekolah. Selain itu, banyak pengaduan dan laporan masyarakat terkait dengan kasus dugaan korupsi di sekolah kurang disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Oleh karena itu, ICW memandang penting dan strategis untuk membuka salinan dokumen RKAS detail dan SPJ sekolah untuk memaksa pihak sekolah dan dinas pendidikan agar mengelola dana sekolah lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bukan berarti mengambil kewenangan lembaga pengawas internal dan eksternal pemerintah seperti Inspektorat, BPKP dan BPK. Sebaliknya, pengawasan masyarakat berbasiskan

social inequality gap through RSBI/SBI implementation instead. Moreover, the imposition of international curricula (mainly from OECD countries) to RSBI/SBI-labeled schools created dualism in our educational system. Clearly, it is against the 1945 Constitution. Eventually, the RSBI/SBI system was ceased when Constitutional Court granted the KAKP plea.

b. Case Advocacy

1. Execution of KIP Decision over BOS and BOP Fund Transparency in South Jakarta High Court

Since 2010, Central Information Commission (KIP) decided that School Program Budget Plan (RKAS) and Accountability Letter (SPJ) on BOS funding along with its receipts were open to the public. The decision was in accordance with corruption eradication program and improvement on BOS management system and other school funding. Prior to the decision, school funding management remained closed and lacked of accountability. Consequently, many school fundings were corrupted by the school and education bureaucracy. To cover the corruptive practice, school funding accountability proofs were manipulated. Furthermore, many public complaints and reports on alleged corruption in school were incomplete with sufficient proofs. Therefore, ICW considered it important to disclose the RKAS documents and SPJ in schools so that they could manage school funding more transparently and accountably. However, ICW efforts did not overtake the state internal and external monitoring bodies such as Inspectorate, BPKP and BPK. Instead, public control over RKAS documents and SPJ would help the monitoring bodies to audit the state funding in schools.

In this context, the KIP decision stating that RKAS and SPJ on BOS and BOP fundings in SMPN 190 West Jakarta, SMPN 95 North Jakarta, SMPN 84 North Jakarta, SMPN 67 South Jakarta and SMPN 28 Central Jakarta was a very important and strategic decision. In accordance with Law No. 14/2008 Article 12 par. (1): "Public information open to the public according to objection mechanism and/or dispute settlement as mentioned in Article 48, 49 and 50 is considered as accessible public information by public information users."

However, the five schools have not submitted the requested documents, prompting ICW to propose execution on KIP decision to South Jakarta High Court. Execution on the decision will in turn become a forced execution if the schools have not voluntarily submitted their documents. Execution on KIP decision is an important milestone to promote information transparency in public institutions particularly those that manage state's fund.

dokumen RKAS dan SPJ justru akan membantu lembaga pengawas ini dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang disalurkan melalui sekolah

Dalam konteks ini putusan KIP yang menyatakan bahwa RKAS dan SPJ dana BOS dan BOP di SMPN 190 Jakbar, SMPN 95 Jakut, SMPN 84 Jakut, SMPN 67 Jaksel, dan SMPN 28 Jakpus merupakan putusan sangat penting dan strategis. Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) UU 14 Tahun 2008 yang berbunyi, *Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagimasyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapatdiakses oleh Pengguna Informasi Publik.*

Namun hingga saat ini kelima sekolah belum menyerahkan dokumen yang diminta, sehingga ICW mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan KIP. Eksekusi putusan ini segera masuk pada tahap eksekusi paksa dimana sebelumnya pihak sekolah belum memberikan dokumen secara sukarela. Eksekusi putusan KIP merupakan tonggak sejarah penting bagi upaya mendorong keterbukaan informasi pada badan publik terutama badan publik yang mengelola keuangan negara.

2. Kunci Jawaban UN Adalah Informasi Publik

Ujian nasional setiap tahunnya selalu diwarnai dengan beredarnya bocoran jawaban beberapa saat sebelum ujian berlangsung. Namun, Kemendikbud tidak pernah tegas dan sungguh-sungguh menindak peredaran bocoran tersebut. Sementara masyarakat terutama peserta ujian resah apakah bocoran merupakan jawaban ujian sebenarnya. Untuk memastikan bocoran tersebut dan juga untuk membuktikan integritas UN tiap tahun maka ICW mengajukan permohonan pada Kemendikbud agar kunci jawaban UN dibuka setelah ujian tersebut dilaksanakan. Permohonan ditolak dengan alasan kunci jawaban merupakan informasi dikecualikan dan telah ditetapkan melalui Permendikbud. Penolakan ini berujung pada sengketa

2. UN Answer Sheet is a Public Information

The annual National Examination (UN) is the time when we can witness the distribution of answer sheet prior to exam. Education Ministry seems unwilling to take preventive measure to tackle the problem. Many students are worried whether the answer sheet is the actual one. To ensure the case and to assert UN integrity, ICW requested the Education Ministry to disclose the answer sheet following UN. The request was rejected with an excuse that UN answer sheet is an excluded information and the Education Minister Decree confirmed it. The rejection led to dispute between ICA and Education Ministry mediated by KIP. The dispute entered adjudication hearing process and it was decided that UN answer sheet was treated as public information according to Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure. It was an important decision as it would serve as a benchmark in UN-related problems in later years. However, Education Ministry has not complied the KIP decision until now. ICW has proposed an execution to South Jakarta High Court regarding this problem.

c. Community Empowerment

Anticorruption movement does not solely rely on the number of corruption cases settled and how much state loss reclaimed. The movement is highly correlated with community welfare level. People should actively participate in public services management in order to improve their own welfare. Realizing the importance of public role to improve public services, ICW works to strengthen community's ability to help development process in their vicinity. Some community empowments in 2013 were:

1. Posyandu Visioning in Sumba Island

Mother and children general health is a basic need that must be maintained by government. Sadly, mother and infant mortality rate remains high when compared to the MDGs target. Even though government has issued many regulations, such as Internal Affairs Minister Decree No. 19/2011 on more expansive role at integrated healthcare post (posyandu) which not only covers healthcare but also education, economic empowerment, and other forms of improvements, the regulation is not yet implemented at municipal level. Thus, to support posyandu programs from various SKPD at municipal level, posyandu visioning workshop was created in 4 regencies in Sumba Island.

antara ICW dan Kemendikbud yang dimediasi oleh KIP (Komisi Informasi Pusat). Sengketa ini masuk pada tahap sidang ajudikasi dan diputuskan bahwa kunci jawaban yang diminta oleh ICW sebagai informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Putusan ini menjadi penting karena akan menjadi ukuran bagi permasalahan serupa dalam penyelenggaraan UN di tahun-tahun mendatang atau juga bagi penyelenggaraan ujian sejenisnya. Namun, hingga saat ini Kemendikbud tetap tidak bersedia menjalankan perintah putusan KIP tersebut. Menghadapi masalah, ini ICW mengajukan permohonan eksekusi pada PN Jaksel.

c. Penguatan Masyarakat

Gerakan antikorupsi tidak hanya seputar berapa banyak kasus korupsi yang ditindak dan berapa banyak kerugian negara yang dikembalikan kepada negara. Gerakan antikorupsi juga berhubungan dengan derajat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam pengelolaan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peranan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, maka kerja-kerja ICW juga tidak terlepas dari peningkatan kemampuan masyarakat untuk ikut mengawal proses pembangunan di daerah mereka. Beberapa penguatan masyarakat telah dilakukan pada 2013, yaitu:

1. Visioning Posyandu di Pulau Sumba

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, keadaan jumlah angka kematian ibu dan bayi masih cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturannya, salah satunya Permendagri 19 tahun 2011 untuk memperluas peran posyandu yang tidak hanya tentang kesehatan, namun termasuk pendidikan, penguatan ekonomi, dan bentuk lainnya, namun masih belum dijalankan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan posyandu dari berbagai SKPD yang ada di tingkat kabupaten, dibuatlah lokakarya visioning posyandu di 4 kabupaten pulau Sumba.




Visioning Posyandu di Pulau Sumba

Visioning IHC at Sumba Island

Saat penyusunan visi
posyandu Kabupaten
Sumba Barat Daya,
April 2013

During posyandu
visioning in Southwest
Sumba regency, April
2013



2. Citizen Report Card (CRC) Kesehatan di Kabupaten Garut

Citizen report card, dikenal dengan kartu laporan warga adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik penyelenggara pelayanan publik telah memberikan layanan kepada masyarakat. Pengguna layanan diajak untuk menilai bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hasilnya adalah data keadaan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Nantinya data ini akan digunakan sebagai dasar advokasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Di Kabupaten Garut pada 2013 telah melakukan CRC kesehatan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan. Dari kajian tersebut, terlihat bahwa pelayanan kesehatan di Garut belum memiliki standar pelayanan publik, masih ada diskriminasi bagi pengguna kartu jaminan kesehatan dengan masyarakat umum di tempat pelayanan kesehatan.

2. Health Citizen Report Card (CRC) in Garut Regency

Citizen report card, also known as "kartu laporan warga", is an instrument to evaluate the performance of public service providers. Local users were asked to assess the quality of healthcare service they received, resulting in healthcare service condition data in their region. The data will serve as the basis of advocacy to improve healthcare service in a particular region. In 2013, Garut regency conducted health CRC to assess its healthcare service performance. Based on the review, healthcare service in Garut did not have a standardized public service and still discriminated between general public and health insurance (JKN) cardholders in healthcare service facility.

3. Citizen Report Card (CRC) Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Sulawesi Tenggara

CRC di Sulawesi Tenggara lebih dikhusukan untuk melihat pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Pengguna pelayanan KIA di posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), poliklinik desa (polindes), dan rumah sakit di survey untuk melihat kualitas pelayanan KIA di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Hasilnya, tempat pelayanan KIA yang paling dekat dengan masyarakat adalah posyandu dan puskesmas. Namun masih ada masalah dalam pengelolaanya. Masih ditemukan kurangnya tenaga kesehatan, makanan tambahan bagi bayi yang tidak tersedia, dan tempat layanan yang jauh dari standar.

3. Citizen Report Card (CRC) on Mother and Infant Health In Southeast Sulawesi Province

CRC in Southeast Sulawesi was more focused on evaluating healthcare service performance for mother and infant (KIA). KIA service users at posyandu, auxiliary puskesmas (pustu), village polyclinics (polindes), and hospitals were surveyed to assess KIA service quality in those facilities. It was found that the nearest KIA service facilities were posyandu and puskesmas. However, healthcare facility management encountered problems such as lack of healthcare personnel, additional food for infants were unavailable, and below-standard healthcare facility.



Lokalitah CRC untuk menilai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Prov. Sulawesi Tenggara

CRC training workshop to assess mother and infant healthcare service facilities in Southeast Sulawesi province



Satu Dasawarsa
Pemberantasan
Korupsi Pendidikan,
2003-2013



4. Riset dan Pemantauan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil 2013

Praktek korupsi seringkali dilakukan oleh penyelenggara negara dengan status pegawai negeri sipil. Padahal pegawai negeri sipil harusnya melayani masyarakat, bukan mencari kesempatan dari kedudukan atau jabatannya. Mengingat pentingnya untuk mendapatkan calon-calon pegawai negeri sipil yang berintegritas dan berkompетensi, maka proses seleksi harus bisa menyarang pelamar yang berdedikasi tinggi. Berdasarkan keputusan menteri PAN RB no 216 tahun 2013, ICW tergabung dalam KLPC (Konsorsium LSM Pemantau CPNS) masuk kedalam tim seleksi nasional pada bagian pengawasan. ICW membuka posko pemantauan di 11 daerah dan membuka website cpns.net yang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar rekrutmen CPNS dan pengaduan secara online. Berbagai pengaduan ditindaklanjuti dengan dilaporkan pada Kemenpan dan Ombudsman RI. Selain itu, hasil riset dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan sistem rekrutmen CPNS.

d. Hasil Kajian

1. Education Outlook 2013

Divisi monitoring pelayanan publik melakukan kajian terhadap praktek korupsi pada tahun 2012 dan melihat bagaimana kecenderungan tren korupsi yang akan terjadi pada tahun berikutnya.

2. Satu Daswarsa Korupsi Pendidikan (2003 – 2013)

Satu daswarsa pemberantasan korupsi pendidikan memperlihatkan bahwa dalam 10 tahun, praktek korupsi di sektor pendidikan semakin banyak dengan modus yang hampir sama (paling banyak penggelapan dan mark up). Dari hasil kajian 10 tahun korupsi pendidikan, ditemukan 296 kasus dengan jumlah indikasi kerugian negara mencapai Rp. 619 miliar. Objek dana pendidikan yang paling sering di korupsi adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya dapat dipergunakan untuk membangun atau merehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan buku.

4. Research and Monitoring on Government Worker Recruitment in 2013

Many state agents such as government workers still conduct corruptive acts whereas they should serve the people, instead of taking unlawful financial gain. In order to obtain government workers with full integrity and competence, the recruitment process has to sort out dedicated applicants. According to Ministerial Decree PAN RB No. 216/2013, ICW is a part of KLPC, an NGO-based consortium working to monitor government workers (PNS), and takes monitoring role in national recruitment team. ICW established its monitoring posts in 11 regions and created a website (cpns.net) that is publicly accessible to obtain sufficient information on PNS recruitment and receives online complaints. Many complaints were reported to Ministry for Administrative and Bureaucratic Reforms (Kemenpan) and Ombudsman of the Republic of Indonesia. In addition, study results served as a material to improve PNS recruitment system.


d. Review Results

1. Education Outlook 2013

Public service monitoring division conducted a review on corruption practice in 2012 and observed corruption trend in the following year.


2. A Decade of Corruption in Educational Sector (2003-2013)

The decade of corruption eradication in educational sector shows that within 10 years, corruptive acts in the sector has increased significantly with quasi-similar motives (mostly fraud and mark-up). From the 10-year review on corruption practice in educational sector, as many as 296 cases were found with total state loss of Rp619 billion. The main target of corruptive acts in educational sector was the Special Allocation Fund (DAK) which was actually used to build and to repair school buildings and to obtain textbooks.




Objek Korupsi Pendidikan Berdasarkan Indikasi Kerugian Negara 2003 - 2013

Corruption Targets in Educational Sector Based on State Loss Indication, 2003 – 2013 period



DIVISI
INVESTIGASI
& PUBLIKASI



Annual Report 2013 Divisi Investigasi dan Publikasi

Annual Report 2013 Investigation and Publication Division

Mendorong Investigasi Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam dan pengadaan Barang dan Jasa

Encouraging Corruption Investigation in Natural Resources Sector and Goods and Services Government Procurement

Training Investigasi
Pengadaan Barang dan Jasa di
Nangroe Aceh Darussalam

Investigation Training
Procurement of Goods and Services
at NAD



Sepanjang tahun 2013 Indonesia Corruption Watch menerima 568 laporan pengaduan masyarakat. Dari seluruh pengaduan tersebut, 221 berkas laporan mengandung indikasi korupsi sehingga dapat dikembangkan dan ditelusuri lebih lanjut. Sedangkan sisanya sebanyak 347 laporan tidak bisa dikembangkan karena tidak terindikasi korupsi.

Laporan pengaduan masyarakat yang telah dikembangkan dan dilaporkan ke aparat penegak hukum tertera dalam tabel 1.

In 2013, Indonesian Corruption Watch received 568 public reports, 221 of them indicated corruption so ICW could take further investigation. The remaining reports (347) could not be developed further due to the absence of any corruptive element.

Public reports that had been developed and reported to law enforcement agents can be seen in Table 1 below.

Daftar Laporan Kasus Tahun 2013 :

No	Kasus	Dilaporkan ke	Perkembangan
1	Dugaan kasus korupsi di Bank Jatim cabang Jombang dan Gresik	Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Bank Indonesia	Perbaikan sistem di Bank Jatim oleh Bank Indonesia
	Kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan	KPK	Penetapan tersangka: TCW, DP, MJ
2	Kasus dugaan korupsi <i>illegal minning</i> di kawasan tahura bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kertanegara	KPK	Pengkajian
3	Kasus dugaan korupsi pengeboran minyak illegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	KPK	Pengkajian
4	Kasus dugaan korupsi anggaran makan-minum di kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur	KPK	Menjadi bahan koordinasi dan supervisi dengan pihak kejaksaan
5	Dugaan kasus gratifikasi kepada Rusdi Arya Rasyid (Kadistamben) Kota Samarinda terkait pemberian ijin usaha pertambangan batubara di Kota Samarinda	KPK	Pengkajian
6	Dugaan korupsi pengelolaan dana PTPN VII Cintamani Sumatera Selatan, PTPN VII Talopino Bengkulu, dan PTPN XIV Takalar, PTPN Sulteng	KPK	Pengkajian
7	Dugaan korupsi dalam pemberian ijin kepada PT Riau Agrotama Plantation di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat	KPK	Pengkajian
8	Dugaan kasus korupsi dalam pemberian ijin IUPHHK-HTI PT Rimba Hertani Mas di Kawasan Hutan Gambut Merang Kepayang Sumatera Selatan	KPK	Pengkajian
9	Dugaan korupsi dalam pemberian ijin IUPHK-HTI (1997) dari PT Daya Tani dan Gerbang Benua Raya (2007) di Kalimantan Barat	KPK	Pengkajian

a. Mengawal Proses Hukum di Pengadilan

Selama tahun 2013, ICW tidak hanya aktif melaporkan kasus korupsi tetapi juga mengawal proses persidangannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan fair dan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Beberapa kasus korupsi tersebut tertera dalam tabel 2.

a. Supervising Legal Proceeding in Court

In 2013, ICW not only actively reported corruption cases but also supervised legal proceeding to ensure that the proceeding conducted fairly and resulted in fairness-based sentences. Some of the corruption cases are described in Table 2 below.

Tabel 2 : Daftar Kasus korupsi pada proses banding

Kasus	Terpidana	Hukuman
Kasus korupsi pengadaan Simulasi berkendara (<i>driving simulator</i>) tahun 2011	Irjen Pol Djoko Susilo (Mantan Kepala Korlantas Mabes Polri)	<ol style="list-style-type: none">Pada 3 September 2013, hakim Pengadilan Negeri Tipikor, memvonis Irjen Djoko Susilo 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.Pada 18 Desember 2013, Hakim banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memperberat Vonis Irjen Djoko Susilo menjadi 18 tahun dan denda Rp 1 miliar, serta diharuskan membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Hak terpidana untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik juga dicabut, serta harta kekayaannya yang sudah disita, dirampas untuk Negara
Kasus pengadaan <i>Outsourcing Roll Out-Customer Information System</i> - Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN tahun anggaran 2004-2008.	Gani Abdul Gani (Direktur Utama PT. Netway)	<ol style="list-style-type: none">Pada 28 Oktober 2013, terdakwa divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 5,448 miliar untuk pengadaan CIS-RISI di PT PLN. Sementara untuk kasus pengadaan CMS di PT PLN dibebankan sebesar 24.400 dolar AS dan Rp 4,238 miliar.

b. Mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan mafia hutan

Salah satu fokus aktivitas divisi Investigasi ICW pada tahun 2013 adalah berkonsentasi pada indikasi korupsi yang terkait dengan sektor hutan dan tambang. Bersama Lembaga Wahana Advokasi dan Pelestarian Hutan Sumatera (Walestra) Jambi dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, telah melaporkan beberapa perusahaan yang terindikasi korupsi ke KPK.

Pelaporan tersebut didasarkan atas adanya indikasi bahwa kejahatan dilakukan secara sistematis yang melibatkan korporasi. Temuan praktik *illegal mining* di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto diduga telah menguntungkan 16 Korporasi dengan modus kolaborasi *Houling* batubara. Menurut laporan JATAM Kaltim, Selama periode 2009 –2013, potensi kerugian keuangan negara dari kejahatan korporasi ini mencapai Rp 3.7 Triliun.

Sementara WALESTRA menemukan adanya indikasi perusahaan yang melakukan pengeboran minyak dan gas illegal oleh di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat beroperasinya kegiatan eksplorasi migas pada sumur yang tidak memiliki izin dari tahun 2011-2013 sebesar Rp 1.8 triliun.

c. Mendorong publik mengawasi pengadaan barang dan jasa

Lahirnya Inpres 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013, semakin memperkuat semakin memperkuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal ini karena salah satu butir dalam lampiran Inpres tersebut mewajibkan pelaksanaan eprocurement 100 persen disetiap kementerian dan pemerintah daerah dan menayangkan 40 persen rencana umum pengadaan (RUP) dari total nilai pengadaan.

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik memang dianggap dapat memberikan efisiensi, efektifitas dan menghindarkan berbagai penyimpangan. Namun demikian, sebagai upaya untuk mengawal dan menguji pelaksanaan e-procurement, ICW mengembangkan instrumen pengawasan yang bisa diakses melalui www.opentender.net, dimana sejak diluncurkan Maret 2013 hingga Januari 2014 website ini telah diakses oleh lebih dari 1 juta pengunjung.

Untuk kegiatan monitoring di daerah tahun 2013, ICW bekerjasama dengan Masyarakat Transparansi Aceh

b. Promoting Public Participation to Eradicate Forest Mafia Group

One of major activities of ICW Investigation Division in 2013 was focusing on corruption cases in forestry and mining sectors. Collaborating with Sumatran Forest Preservation and Advocacy Group (Walestra) in Jambi and Mining Advocacy Network (JATAM) in East Kalimantan (Kaltim), ICW reported some suspected companies to KPK.

The report was based on indication that corruption act was systematically done by large corporations. Reported illegal mining practice in Bukit Soeharto protected area had benefited 16 corporations through coal hauling as a pretext. Based on JATAM Kaltim report, during 2009-2013, potential state loss due to illegal mining practice reached Rp3.7 trillion.

WALESTRA found an indication of illegal gas and oil extraction within a conservation area in Tanjung Jabung Timur regency, Jambi. Potential state loss (2011-2013 period) due to the illegal practice was Rp1.8 trillion.

c. Encouraging Public to Monitor Goods and Services Procurement

The issue of Presidential Instruction (Inpres) No. 1/2013 on corruption prevention and eradication called for more stringent monitoring on goods and services procurement electronically. One of Inpres articles states that every ministry and regional government office is obliged to conduct 100% e-procurement and to publish 40 percent of general procurement plan (RUP) of total procurement value.

The e-procurement method was considered more efficient and effective to drive off abusive practice. Nonetheless, as a part of supervising role and testing the implementation of e-procurement, ICW developed a monitoring instrument that can be accessed at www.opentender.net, from which it has been accessed by more than 1 million visitors from March 2013 to January 2014.

Regarding the regional monitoring activity in 2013, ICW collaborated with Aceh Transparency Community (MaTA), People Committee for Corruption Eradication (KRPK) in Blitar, and Yayasan Manikaya Kauci in Denpasar. We found a suspected mark-up practice of lamp procurement and installment in Soepriyadi Stadium in Blitar, East Java.

ICW also oversees the establishment of the Procurement Services Unit (ULP) in Jakarta Provincial Government. To minimize the occurrence of irregularities in the procurement process, ICW along with Jakarta Provincial Government has prepared a special code of ethics which detailed rules about what should be done and what should not be done.

ICW also invites the public to participate in supervision by the conducting of training and mentoring. Several participating institutions in monitoring the Jakarta project of 2013 is Green

(MaTA). Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar, dan di Denpasar, kami bekerjasama dengan Yayasan Manikaya Kauci. Salah satu temuannya yang terindikasi korupsi adalah kasus markup pengadaan dan pemasangan lampu di Stadion Soepryadi Kota Blitar Jawa Timur.

ICW juga mengawal pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemprov DKI Jakarta. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka ICW bersama dengan pemprov DKI menyiapkan kode etik khusus pengelola pengadaan yg memuat aturan lebih rinci mengenai apa yg seharusnya dan yang tidak boleh dilakukan.

ICW juga mengajak masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengadakan pelatihan serta pendampingan. Beberapa lembaga yang turut serta memantau proyek Jakarta tahun 2013 adalah Green Community UI, Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Universitas Nasional, Sanggar Akar, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, dan juga Urban Poor Consortium (UPC) bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Pelatihan Pengadaan juga telah diikuti lembaga2 dari berbagai daerah di Indonesia.

d. Mengawal Seleksi Komisioner Komisi Informasi Pusat

ICW yang tergabung dalam koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) mengawal pemilihan komisioner Komisi Informasi Pusat masa jabatan 2013 – 2017. Kami percaya bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga quasi negara, memiliki peran yang strategis untuk memberikan jaminan akses informasi sehingga dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus juga dapat memperkuat pencegahan korupsi.

Proses pengawalan dilakukan sejak awal inisiasi pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dimana Koalisi berhasil mendudukkan Danang Widoyoko (ICW) dan Josi Khatarina (ICEL) sebagai anggota Pansel. Tidak hanya itu, Koalisi juga memberikan kontribusi masukan materi seleksi, rekam jejak calon hingga fit and proper test di Komisi I DPR.

Setelah melalui seluruh proses seleksi akhirnya pada 26 Juni 2013, DPR RI berhasil memilih 7 anggota KI Pusat 20013-2017. Meskipun Meskipun komposisinya belum ideal, tetapi minimal masih terdapat wakil masyarakat sipil yang duduk dalam KI Pusat.

Community UI, Student Study Group (KSM) of National University, Sanggar Akar, Alliance of Indonesian Journalists (AJI) Jakarta, and also the Urban Poor Consortium (UPC) together with Network of the Urban Poor (JRMK). Procurement Training has also been participated by institutions from various regions in Indonesia.

d. Supervising Central Commission on Information Member Selection

ICW, as a member of Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) coalition, supervised the selection process of commissioner member at Central Commission on Information for 2013-2017 period. We believed that Information Commission as a quasi-governmental body, had strategic role to guarantee information access to improve public participation and prevent corruption.

The supervising process was carried out since the initial formation of Selection Committee (Pansel) of which the coalition succeeded to assign Danang Widjoko (ICW) and Josi Khatarina (ICEL) as Pansel members. In addition, the coalition gave inputs in the form of selection material, candidate track record and fit-andproper test in Commission I at the Parliament (DPR).

After undertaking the whole selection process, on 26th June 2013 the Parliament appointed seven Central Commission on Information members for 2013-2017 period. Although its member composition did not meet expectation, at least there are civil society representatives at Central Commission on Information.

DIVISI
MONITORING
DAN ANALISIS
ANGGARAN



Mendorong Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Kehutanan dan Migas

Encouraging State Revenue's Optimization in Forestry and Oil and Gas Sector

Pendahuluan

Berdasarkan mandat organisasi, divisi monitoring dan analisis anggaran (MAA) ICW pada tahun 2013 memfokuskan diri pada isu-isu anggaran terutama berkaitan dengan penerimaan negara di sektor minyak dan gas, pertambangan, serta pengadaan barang dan jasa. Selain itu, divisi MAA pun terlibat dalam advokasi dan penguatan jaringan antikorupsi di tingkat lokal maupun nasional.

Isu utama pengelolaan sektor pertambangan selama 2013 adalah belum optimalnya penerimaan negara, baik berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak. Masalah lain yang sensitif berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Begitu pula di sektor pengadaan barang dan jasa, arisan proyek yang diduga melibatkan sejumlah politisi, bisnis, elit kementerian, dan birokrasi. Makin maraknya praktik korupsi di dua sektortersebut tidak bisa dilepaskan dari mendekatnya pemilihan umum yang kerap dijadikan momentum untuk mengumpulkan modal pemenangan, terutama oleh para politisi.

Introduction

According to organizational mandate, ICW's budget monitoring and analysis division (MAA) in 2013 focused on budgeting issues particularly on state income from oil and gas (migas), mining, and goods/service provision sectors. Furthermore, MAA division was involved in anticorruption advocacy and campaign, both within local and national level.

The main issue on mining management sector in 2013 was that of the less-optimum state income, in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP) and tax. Other sensitive issues were related to transparency and accountability. Similar situation occurred in goods/service provision sector, "project rotation" involving some high-profile politicians, businessmen, ministry officials, and bureaucrats. The rising trend of corruption in both sectors is highly correlated with the oncoming general election which is usually exploited as a means of gathering financial gain, especially for corrupt politicians.

Capaian Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW tahun 2013 :

a. Temuan Dugaan Korupsi Sektor Minyak dan Gas (Migas) :

Banyak masalah terkait dengan pendapatan di sektor migas. Mulai dari transparansi pengelolaan dan optimasi penerimaan, konsistensi pelaksanaan peraturan serta penegakan hukum, hingga belum adanya kesepahaman di lembaga pelaksana (BP Migas/SKK Migas) terkait keuangan negara. Selain itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan negara (BPK) pada kontraktor kerja sama migas dan BP Migas (kini SKK Migas), setiap semester sampling pemeriksaan memperlihatkan temuan yang berulang, terutama yang berdampak pada bagian penerimaan negara yaitu pembebanan biaya operasi atau cost recovery migas yang tidak seharusnya dibebankan. Begitu juga temuan dalam pengelolaan biaya operasional badan pelaksana migas yaitu BP Migas/SKK Migas.

ICA MAA Division accomplishments in 2013:

a. Alleged cases of corruption in oil and gas (migas) sector:

There were numerous issues on migas sector revenue, ranging from the transparency of revenue management and optimization, the consistency of regulation implementation and law enforcement, to the absence of mutual understanding within executive body (BP Migas/SKK Migas) on state financial affairs. Moreover, audit results conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) over contractors who collaborated with BP Migas (now SKK Migas) showed similar results in every sampling (taken semesterly) and it had the highest impact on state revenue (i.e. debited operational cost or cost recovery). Also, similar results found in operational costs managed by BP Migas/SKK Migas.

Temuan BPK pada Kontraktor Kerja Sama Migas dan BPMigas/SKK Migas, TA 2009 – 2012			
No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai Temuan
1	KKKS	266	Rp 107,080 miliar USD 1.869,919 juta
2	BPMigas /SKK Migas	28	Rp 207,112 miliar USD 137,143 juta

Sumber: IHPS BPK semester 2 – 2012

Berdasarkan hasil kajian ICW terkait dengan pengelolaan migas indonesia, ada beberapa rekomendasi dalam rangka mendorong perbaikan pada tahun 2014, yaitu:

- ÷= Aspek kelembagaan, pengelolaan industri migas indonesia paska pembubaran BP Migas dan pembentukan lembaga ad hoc SKK Migas, dengan melakukan pembuatan UU migas baru. DPR bersama dengan pemerintah harus segera menyelesaikan UU migas baru tentunya dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang lebih luas.
- ÷= Penegakkan hukum serta ketataan terhadap peraturan negara. Penyimpangan industri migas tidak hanya diselesaikan dalam aspek

According to ICW review on migas management in Indonesia, there are several recommendations to make improvements in 2014:

- ÷= Institutional aspect, migas industry management in Indonesia after the dissolution of BP Migas and ad hoc formation of SKK Migas, by creating new migas law. The Parliament along with central government should finish creating the new migas law by taking into account much wider stakeholders.
- ÷= Law enforcement and state law compliance. Violations of migas industry are not settled according to civil law (set off, over/underlifting). However, if there is a strong criminal evidence that violates state law and incurs financial loss on state economy, then the violations must be settled according to criminal law (corruption, tax violation or money laundering).

perdata (set off, over/under lifting) tetapi jika terbukti memenuhi unsur pelanggaran peraturan serta kerugian keuangan/perekonomian negara harus diselesaikan secara pidana, baik itu pidana korupsi, pidana pajak ataupun pidana pencucian uang.

+= Aparat Penegak Hukum khususnya KPK harus berperan lebih aktif dalam pemberantasan korupsi migas. Bisa dimulai dengan menjadikan kasus suap kepala SKK Migas sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum di industri migas indonesia. Saatnya "punishment" bekerja sebagai bagian dari konsistensi aturan dan terapi kejut untuk semua.

b. Pemetaan Struktur Kepemilikan dan Pembiayaan Industri Kehutanan

Kehutanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia termasuk 10 besar negara yang memiliki hutan terluas. Pada tahun 2013, Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran melakukan kajian dan advokasi di sektor kehutanan khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas pada tatakelola lahan dan kehutanan. Capaian yang diperoleh dari kegiatan ini, yaitu:

1. Adanya database industri kehutanan

Sektor industri ditengarai merupakan salah satu aktor penyebab tingginya deforestasi di Indonesia. Dibutuhkan pemetaan perusahaan yang bisnisnya berdampak pada alih fungsi hutan dan lahan yaitu sektor kehutanan (IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HA), perkebunan sawit, dan pertambangan. Temuan dari pemetaan struktur kepemilikan ini yaitu:

+= Dari data 50 perusahaan pemegang IUPHHK-HA terbesar, sebesar 10.5 juta Ha dikuasai beberapa grup utama yaitu Korindo Group, Kalimanis Group, Kayu Lapis Indonesia Group, dan Alas Kusuma Group. Sementara untuk grup usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki lahan IUPHHK-HA terbesar adalah Barito Pacific Group (245,675 Ha) dan Sumalindo Group (462,180 Ha), namun luas IUPHHK-HA ini tidaklah mencerminkan kepemilikan lahan yang sesungguhnya oleh kedua group ini, karena seringkali aset (lahan)

+= Law enforcement agents, especially KPK, must take more prominent role in alleviating corruption in migas sector. They can start with bribery case of SKK Migas chief as an initial step to assert law enforcement in migas industry in Indonesia. It is the time for punishment to serve as a part of implementing consistent regulation and shock therapy.

b. Mapping the Ownership and Financing Structure in Forestry Industry

Forestry is one of major sectors in Indonesian economy besides the fact that Indonesia ranks tenth as the country with largest forest land. In 2013, MAA division conducted review and advocacy in forestry sector particularly on transparency and accountability of land and forest management. Its accomplishment are as follows:

1. Forestry industry database

Industrial sector is a contributor to the high deforestation rate in Indonesia. An industrial map which describes forestry companies that inflicts negative impact on forest and land is highly needed, encompassing forestry (IUPHHK-HTI and IUPHHK-HA), palm oil plantation, and mining sectors. Our findings on ownership structure are described below:

+= From 50 largest companies holding IUPHHK-HA, as much as 10.5 million ha of land are owned by major industrial groups such as Korindo Group, Kalimanis Group, Kayu Lapis Indonesia Group, and Alas Kusuma Group. Whereas the largest IUPHHK-HA industrial groups enlisted in Indonesian Stock Exchange (BEI) are Barito Pacific Group (245,675 ha) and Sumalindo Group (462,180 ha), although their land size does not reflect the actual land ownership of both groups, since their (land) assets are not entirely included in annual report, making it difficult to obtain comprehensive data on actual land size. Both groups have at least 12 subsidiaries holding the natural forest extraction license.

+= In the last 15 years, Industrial Timber Plantation (HTI) coverage has been increasing significantly from 80,000 ha in 1993 to 10.06 million ha in 2011. The massive increase was initially focused to replace natural forest as the major source of timber and to recover critical lands/conservation. Instead, IUPHHK-HTI became a major deforestation agent as it frequently exploits forested land with natural vegetation. From the total 10.06 million ha HTI land contested by 249 companies, almost 7.3 million ha is dominated by a few giant companies. Among the largest IUPHHK-HTI industrial groups are Sinar Mas Group (with its Asia Pulp & Paper Co. Ltd and dozens subsidiaries) and Raja Garuda Mas



yang dimiliki oleh perusahaan tidak seluruhnya dicantumkan di laporan tahunan sehingga cukup sulit untuk mendapatkan data yang komprehensif. Kedua group ini sedikitnya memiliki 12 anak usaha pemegang izin pengusahaan hutan alam.

+= Dalam rentang 15 tahun terakhir, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) bertambah dengan pesat dari 80,000 Ha pada tahun 1993 melonjak tinggi hingga 10.06 juta Ha pada tahun 2011. Peningkatan ini pada awalnya diarahkan untuk menggantikan hutan alam sebagai penyuplai bahan baku utama

(with its PT Riau Andalan Pulp & Paper)

= In addition to timber industry, Indonesian forest land has been seized to be converted into palm oil plantation. Some of forestry industry giants also expand their business into palm oil industry. From the total of 7.4 million ha palm oil plantation throughout Indonesia, 80 percent is owned by Singaporean and Malaysian industrial groups.

2. ***The mapping of banking and capital market financing in forestry industry***

= Banking industry takes major role in financing the expansion of palm oil plantation. As shown in financial

- bagi industri kayu sekaligus merehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada. Tapi kenyataanya IUPHHK-HTI malah menjadi agen deforestasi yang baru, karena seringkali menggunakan kawasan hutan yang masih terdapat vegetasi hutan alam. Dari 10.06 Ha yang digunakan untuk HTI oleh 249 perusahaan, 7.3 Ha hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Group perusahaan pemegang lahan IUPHHK-HTI terbesar diantaranya Sinar Mas Group melalui Asia Pulp & Paper Co. Ltd., dengan puluhan anak usaha serta Raja Garuda Mas melalui PT. Riau Andalan Pulp & Paper.
- = Tidak hanya dikapling untuk pengusahaan hutan tanaman industri, lahan dan hutan di Indonesia juga telah dipatok-patok menjadi perkebunan sawit. Beberapa grup usaha yang menguasai industry kehutanan di Indonesia, juga melebarkan sayapnya ke sektor sawit. Dari 7.4 Ha perkebunan sawit di seluruh Indonesia, 80% dikuasai oleh grup usaha berbadan hukum Singapura dan Malaysia.

2. Peta pembiayaan sektor perbankan dan pasar modal dalam industri kehutanan

- = Peran perbankan dalam membiayai ekspansi perusahaan sawit sangat besar. Sebagaimana ditunjukkan dalam data mengenai komposisi sektor keuangan di Indonesia, peran bank umum sangat dominan dalam sektor keuangan di Indonesia, menguasai sekitar 77 persen. Artinya, sebagian besar pendanaan dalam perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan.
- = Selain bank dalam negeri, juga terdapat sindikasi bank asing yang memberikan fasilitas pinjaman ekspansi pada perusahaan-perusahaan berbasis hutan dan lahan diantaranya yaitu Credit Suisse cabang Singapura, DBS Bank Ltd. Singapore, JP Morgan Chase, Bank Barclay Bank, Bank of America, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura, Citibank N.A, Mizuho Corporate Bank Ltd Singapore, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd, dan Maybank International Ltd. Malaysia.

sector composition data in Indonesia, commercial bank contributes greatly in Indonesian financial sector, accounting for 77 percent. In other words, most financing activities in Indonesian economy are dominated by banking sector.

- = In addition to domestic banks, foreign banking syndicates also provide expansion loans to forestry-based companies, namely Credit Suisse (Singapore branch), DBS Bank Ltd Singapore, JP Morgan Chase, Barclay Bank, Bank of America, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Singapore branch), Citibank N.A, Mizuho Corporate Bank Ltd Singapore, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd, and Maybank International Ltd. Malaysia.

c. Anticipating PNBP Claim Write-off

Based on ICW review on non-tax state revenue (PNBP) management in the 2012 Central Government Financial Report (LKPP) audited by the BPK as reported in mid-2013, the amount of state claims, both tax revenue and PNBP claims, were increasing (in addition to the increasing amount of state revenue). Total state claims rose from Rp158.6 trillion (according to LKPP in 2011) to Rp222.5 trillion in the following year. From the total amount of claims, government made allowance for uncollectible accounts by Rp75.3 trillion in 2011 and then increased to Rp136.9 trillion in 2012.

Specifically in non-tax state claims (account receivable) from claim allowance of Rp91.3 trillion as reported in 2012 LKPP, some of them were derived from:

1. *Claim allowance in State Treasury worth Rp71.9 trillion, with the largest portion from:*
 - *Claim on credit asset of ex-BPP and formerly managed by PT PPA by Rp58.6 trillion*
 - *Claim on 20 liquidated banks by Rp10.57 trillion*
 - *Claim on credit asset overtaken by PT PPA by Rp2.15 trillion*
2. *PNBP claim allowance in State Ministry/Agency worth Rp19.4 trillion, with the largest portion from:*
 - *Attorney General Office. Rp7.8 trillion from TIPIKOR reimbursement, fines, and rent,*
 - *Energy Ministry, Rp8.2 trillion from royalty fee and annual fee of KK/IUP and PKP2B*
 - *Forestry Ministry, Rp1.8 trillion from Forest Resources Provision and Reforestation Fund, forest clearance compensation*

c. Mewaspadai Penghapusan Piutang PNBP.

Dari Kajian ICW terhadap pengelolaan piutang negara bukan pajak (PNBP) pada laporan keuangan pemerintah pusat 2012 (LKPP) hasil audit BPK yang disampaikan pada pertengahan tahun 2013. Ternyata di samping semakin meningkatnya sisi penerimaan negara dalam APBN juga ditemukan semakin besarnya tunggakan penerimaan negara (piutang), baik piutang penerimaan pajak maupun piutang penerimaan bukan pajak (PNBP). Total piutang negara naik dari Rp 158,6 triliun pada tahun LKPP 2011 menjadi Rp 222,5 triliun tahun 2012. Dari keseluruhan jumlah piutang tersebut, pemerintah juga telah melakukan penyisihan piutang tak tertagih yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 75,3 triliun lalu naik menjadi Rp 136,9 triliun pada tahun 2012.

Khusus pada piutang negara bukan pajak dari Rp 91,3 triliun penyisihan piutang dalam LKPP 2012, diantaranya berasal dari :

1. Penyisihan piutang pada bendahara umum negara (Kementerian Keuangan) sebesar Rp 71,9 triliun, yang terbesar diantaranya adalah :

- Piutang aset kredit eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA sebesar Rp 58,6 triliun
- Piutang dari 20 Bank Dalam Likuidasi Rp 10,57 triliun
- Piutang aset kredit yang diserahkan kelolaan pada PT PPA sebesar Rp 2,15 triliun

2. Penyisihan piutang PNBP pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp 19,4 triliun diantara yang terbesar pada :

- Pada Kejaksaan, Rp 7,8 dari uang pengganti TIPIKOR, denda tilang dan sewa rumah dinas,
- Pada KESDM , Rp 8,2 triliun dari luran Royalty dan luran Tetap KK/IUP dan PKP2B,
- Pada Kemenhut, Rp 1,8 triliun dari Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, tunggakan ganti rugi tegakan,
- Pada Kominfo, Rp1,4 triliun dari Biaya Hak Penyelenggaran telekomunikasi dan pengenaan denda

Beberapa catatan penting ICW terkait pengelolaan piutang negara dan penyisihan piutang khususnya piutang PNBP, yaitu :

- Information & Communication Ministry, Rp 1.4 trillion from Communication Service Right fee and fines

There are several important notes on state claims and claim allowance (particularly PNBP claim) management:

1. State claim is a form of revenue entitled to central government, and if the government fails to receive or demand its right then we cannot put high expectation on government's ability to optimize state revenue (tax and non-tax alike).
2. State Treasury and other Ministries and Agencies should disclose information on state claims management and accountability, including the method, indicators and efforts that give way to make allowance on state claim.
3. BPK, serving as the monitoring agency, may conduct audit process with specific purpose on state claim management and allowance.
4. Requesting law enforcement agents, particularly KPK, to take monitoring role (preventive measure) regarding the PNBP claim management in order to reduce the possibility of economic loss.

1. Piutang negara adalah sesuatu yang sudah menjadi hak penerimaan negara, jika pemerintah gagal dalam mendapatkan atau menagihkan haknya maka kita juga tidak bisa berharap banyak pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan negara (baik dari pajak dan bukan pajak).
2. Kementerian keuangan (BUN) serta Kementerian dan Lembaga lainnya harus menjelaskan kepada publik perihal pengelolaan dan pertanggung jawaban piutang negara termasuk didalamnya tata cara, indikator dan upaya yang telah dilakukan sehingga dilakukan penyisihan piutang Negara.
3. Aparat pengawasan dalam hal ini BPK untuk melakukan pemeriksaan (audit) dengan tujuan tertentu pada pengelolaan piutang dan penyisihan piutang negara.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum khususnya KPK untuk juga secara khusus melakukan pengawasan (pencegahan) terkait pengelolaan piutang PNBP negara khususnya dalam mengurangi potensi kerugian negara.

Politik Dinasti dan Korupsi :

Politik dinasti dan korupsi merupakan dua hal yang kadang memiliki korelasi. Sebagai sebuah negara berkembang yang masih berkutat pada formalitas demokrasi, maka kehadiran politik dinasti di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Memang tidak selalu politik dinasti berimplikasi pada maraknya korupsi, di banyak negara kadang kala membuktikan politik dinasti lahir dan terbentuk karena proses seleksi dan kompetensi yang teruji. Kondisi ini nampaknya belum muncul di indonesia, setidaknya hal ini dapat dilihat dari rezim politik dinasti di Provinsi Banten. Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah dan Adiknya Tubagus Chaeri Wardana telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam beberapa dugaan kasus korupsi.

Pada tahun 2013, ICW bersama jaringan masyarakat sipil di Banten melakukan penelusuran terkait relasi kekuasaan dinasti Ratu Atut dengan para pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Banten:

Dynastic Politics and Corruption:

Dynastic politics and corruption sometimes have very close relationship. As a developing country that still struggles with democracy formality, the emergence of dynastic politics in Indonesia is inevitable. True, not all dynastic politics create negative impact like corruption. In fact, many countries have shown that dynastic politics is formed and established due to legitimated selection process and competence. However, such situation has not yet emerged in Indonesia as it can be seen in dynastic political regime in Banten province. Banten Governor Ratu Atut Choisyah and her brother Tubagus Chaeri Wardana have been suspected to be involved in several corruption cases.

In 2013, ICW along with civil society network in Banten took an investigation on the correlation between Ratu Atut's dynasty and the winning parties of various goods/service provision projects in Banten provincial government:

+= Within Banten provincial government, Ratu Atut's family enterprise and its cronies "won" 175 projects worth Rp1.148 trillion. Note: these findings came from good/service provision in Banten province and more focused on projects in public works department.

+= BPK audit on 2012 financial report in Banten province and South Tangerang city found a potential state loss worth more than Rp61 billion and Ratu Atut's family and cronies won the projects.

+= Based on ICW investigation, there were indications of state loss in health equipment provision in Banten province and South Tangerang city. From total 78 health equipment packages during 2012 and 2013 (worth Rp407 billion), potential state loss might reach Rp132 billion. In total, state loss in Banten province and South Tangerang city during 2012-2013 period was nearing Rp193 billion.

+= More detailed information on health equipment project "mafia network" conducted by Atut's family and cronies can be seen below:

- += Pada lingkungan pemerintah daerah Banten perusahaan keluarga Ratu Atut dan jaringan kroninya "memenangkan" 175 proyek dengan total nilai sebesar Rp 1,148 triliun. Catatannya, temuan ini baru berasal dari pen gadaan barang dan jasa di lingkungan provinsi Banten dan lebih difokuskan pada proyek di lingkungan dinas bina marga.
- += Dari hasil audit BPK pada Laporan Keuangan Prov Banten dan Kota Tangerang Selatan TA 2012 ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 61 miliar lebih dan diduga proyek ini juga dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga Ratu Atut dan kroninya.
- += Berdasarkan penelusuran lebih lanjut oleh ICW ternyata juga diduga terdapat indikasi kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan lainnya di provinsi Banten dan kota Tangerang Selatan. Dari total 78 paket pengadaan alat kesehatan TA 2012 dan 2013 senilai Rp 407 miliar diindikasikan kerugian negara sebesar Rp 132 miliar. Sehingga setidaknya dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan TA 2012 – 2013 indikasi kerugian negara mencapai Rp 193 miliar.
- += Rincian lebih lanjut para penguasa proyek alat kesehatan yang diduga bagian perusahaan keluarga Atut dan jaringannya dapat dilihat dari tabel di bawah

Daftar "Penguasa" Proyek Alkes Banten dan Tangsel TA 2012 & 2013

No	Nama Perusahaan :	Total Nilai Kontrak	Jumlah Paket
1	CV. BINA SADAYA	122.446.058.000	11
2	PT. DINI USAHA MANDIRI	107.257.863.000	9
3	PT. MIKKINDO ADIGUNA PRATAMA	71.949.675.000	7
4	PT. WALIMAN NUGRAHA JAYA	48.786.988.000	6
5	PT. MARBAGO DUTA PERSADA	46.283.358.000	7
6	PT. BINTANG RAYA PUTRA	36.637.121.200	8
7	PT. ADCA MANDIRI	34.795.577.000	6
8	PT. AGUNG JAYA NUSANTARA	27.411.673.000	2
9	PT. BUANA WARDANA UTAMA	17.032.659.000	2
10	PT. RAMADITYA MANDIRI	15.523.357.000	3
11	CV. RADEFA	12.671.908.600	9
12	PT. PALUGADA MANDIRI	11.451.807.700	3
13	PT. SUMBER AGUNG PUTRA	7.631.282.000	6
14	CV. SHAFARAMANIYA	7.129.811.000	6
15	PT. AGRO MANDIRI PERKASA	6.897.802.000	1
16	CV. JAYALAKSANA	6.396.382.740	4
17	PT. SEPTHARADITYA MANDIRI	5.557.073.000	3
18	PT. BARI MANDIRI PRATAMA	3.734.435.000	1
19	PT. REGAZHA KURNIA JAYA ABADI	3.230.416.888	2
20	PT. SAMBADAARGHA AGUNG PUTRA	1.961.000.000	1
21	CV. SEPTHAPRATAMA	1.248.572.000	1
22	GANS	460.292.000	1
TOTAL		596.495.112.128	99
sumber : ICW, diolah dari data pengadaan Banten dan Tangsel (status per November 2013)			

DIVISI
PENGGALANGAN DANA
DAN KAMPANYE PUBLIK



Annual Report 2013 Divisi Penggalangan Dana dan Kampanye Publik
Annual Report 2013 Fundraising and Public Campaign Division

Meningkatkan Kesadaran Publik Berdonasi Secara Berkelanjutan Untuk Gerakan Antikorupsi

Increasing Public Awareness to Commit to Sustainable Donation for Anticorruption Movement

Penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia belum memberikan gambaran yang menggembirakan. Hasil survei Transparansi Internasional tahun 2013 masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Meskipun ada kenaikan peringkat korupsi dari 118 (tahun 2012) menjadi peringkat 114 (tahun 2013), namun indeksnya ternyata tidak beranjak, tetap pada angka 3,2 atau serupa dengan tahun 2012.

Menurut catatan ICW, selama tahun 2013, ada sekitar 1271 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp.7,3 triliun. Disisi lain vonis hakim pengadilan tipikor juga tidak serta merta memberikan keadilan bagi masyarakat. Pemberantasan korupsi tanpa efek jera ini setidaknya terkonfirmasi dari hasil pemantauan ICW terhadap vonis yang dijatuhan di pengadilan tipikor di seluruh Indonesia, dimana 279 dari 295 terdakwa korupsi yang divonis bersalah pada tahun 2013, ternyata rata-rata vonisnya hanya 2 tahun 11 bulan. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena terpidana masih dimungkinkan memperoleh remisi setelah menjalani sepetiga masa pidana.

Law enforcement on corruption in Indonesia has not resulted in good signs. Transparency International Survey in 2013 showed that Indonesia still ranked as one of the most corrupt countries. Despite an higher rank from 118th (in 2012) to 114th (in 2013), the corruption index remained unchanged at 3.2, similar to that of 2012.

Based on ICW data, during 2013 there were 1271 suspected corruptors with estimated potential state loss of Rp7.3 trillion. Moreover, court sentence was too light to create deterrent effect, as can be seen from ICW monitoring on corruption crime court nationwide of which 279 of 295 corruption defendants in 2013 were only sentenced, on average, 2 years and 11 months. Corruption convicts may still get one-third remission to their sentences.

Clearly, corruption eradication program cannot rely solely on law enforcement aspect. Therefore, ICW continued seeking public participation to prevent and fight corruption whenever possible. ICW also continued raising public donation.

During January-December 2013, public fundraising events were conducted in various locations such as Terminal 2 Soekarno-Hatta Airport, Gramedia, Pejaten Village Mall, Pasar Festival and other locations.

Kondisi ini menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa terus mengandalkan pada penegakan hukum. Untuk itulah, ICW terus berupaya membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mencegah dan melawan korupsi. Selain dapat ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan, ICW juga terus menggalang donasi publik


Selama Januari-Desember 2013, kegiatan penggalangan dana publik dilakukan di beberapa lokasi diantaranya Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Gramedia, Mall Pejaten Village, Pasar Festival dan beberapa lokasi kegiatan yang diselenggarakan ICW.

Total donasi selama tahun 2013 berjumlah Rp. 663.034.831,00, dan sebagian dari hasil donasi tersebut telah digunakan untuk kegiatan kampanye dan advokasi korupsi disektor pendidikan, kesehatan.

The fundraising program generated Rp663,034,831, and some of the donation had been utilized to finance campaign and advocacy efforts in education and health sectors.

Hasil Pencapaian Donasi Per 2013

Total amount raised in 2013



a. Lomba menggambar dan mewarnai "Berani Jujur Hebat"

Sebagai bagian dari upaya untuk mengkampanyekan gagasan "Berani Jujur Hebat" pada anak usia dini, ICW melakukan kegiatan lomba menggambar dan mewarnai yang melibatkan anak usia dini.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional ini dilakukan di Kalibata Mall pada 14 mei 2013. Tujuan kegiatan ini, selain untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak juga diharapkan muncul tunas-tunas baru dari keluarga untuk memiliki semangat antikorupsi.

a. "Berani Jujur Hebat" Coloring and Drawing Contest

As a part of conveying the idea of "Berani Jujur Hebat (Dare to be Honest is Good)" for toddlers, ICW held a drawing and coloring contest for toddlers.

To observe the National Education Day, ICW held the contest in Kalibata Mall on May 14, 2013. The event was to cultivate integrity values to children so as to create incorruptible generation in the future.

Lomba Menggambar
"Berani Jujur Hebat"
di Plaza Kalibata

Drawing Competition
"Berani Jujur Hebat"
at Plaza Kalibata



Konser "Frekuensi perangkap tikus" di Yogyakarta
Concert "Frekuensi perangkap tikus" at Yogyakarta



b. Launching Album Frekuensi Perangkap Tikus dan Festival Anti Korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena daya rusaknya menyasar segala lini kehidupan dan usia. Saat ini aktor dan modus korupsi terus berkembang, oleh karena itu, berbagai metode untuk mencegah dan memberantasnya juga harus terus dikembangkan.

ICW percaya bahwa musik sebagai bahasa universal dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menyajikan pesan-pesan anti korupsi. Oleh karena itu, upaya melibatkan musisi-musisi melalui album "Frekuensi Perangkap Tikus", ICW melakukan konser musik dibeberapa kota seperti di Jakarta (7 maret), Denpasar (13 april), Pontianak (11 mei), dan di Yogyakarta (16 mei)..

Kegiatan dibeberapa kota tersebut dikemas dalam bentuk "Festival Anti Korupsi", yang tidak hanya menyajikan konser musik tetapi juga melakukan pameran dan lomba melukis Talk Show antikorupsi di sekolah.

Festival anti korupsi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan aktivitas bagi generasi muda sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melawan korupsi.

c. Workshop Festival Film Jujur 2013

Pada peringatan hari antikorupsi sedunia, Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan komunitas Indonesia Young Film Festival (AYOFest) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Indonesian Legal Aid Foundation) mengadakan kegiatan "Festival Film Jujur 2013" yang berlangsung 16 November dan berakhir 9 Desember 2013.

Festival yang diikuti oleh 8 tim dari kalangan pelajar dan mahasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas, daya imajinasi serta pemahaman antikorupsi yang dituangkan dalam bentuk film pendek. Produk film yang dihasilkan sendiri akan dijadikan alat kampanye antikorupsi oleh ICW dan mitra diseluruh indonesia.

Kegiatan diselenggarakan dalam format workshop, dimana seluruh peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan materi baik terkait anti korupsi maupun sinematografi agar film yang dihasilkan tetap berkualitas.

Pada Festival ini film terbaik diraih mahasiswa UNJ sedangkan film terfavorit diraih mahasiswa UNAIR dan pelajar dari SMA 36 Jakarta.

b. Launching of Frekuensi Perangkap Tikus Album and Anti-Corruption Festival.

Corruption is an extraordinary crime since its destructive impact on all social level and age. More corruptors and motives are increasing and so do the preventive measures.

ICW believes that music as a universal language can be a medium of delivering anti-corruptive messages. It is why ICW held music concerts, involving a group of musicians under an album called "Frekuensi Perangkap Tikus (Rat Trap Frequency)", in Jakarta (7th March), Denpasar (13th April), Pontianak (11th May) and Yogyakarta (16th May).

The music concert was a part of "Anti-Corruption Festival" event, which not only featured music concert but also exhibitions and drawing contest in school talkshows.

The festival was created to involve more youth participation and raised their awareness against corruption in general.

c. The 2013 Film Jujur Festival Workshop

To observe World Anti-Corruption Day, Indonesia Corruption Watch collaborating with Indonesia Young Film Festival (AYOFest) community and Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (Indonesian Legal Aid Foundation) held the 2013 Festival Film Jujur (Integrity Movie Festival) from 16th November to 9th December 2013.

As many as eight teams from school and college student group participated in the festival to develop creativity, imaginative concept and understanding on anti-corruption issue and manifest them into a short film. The films would serve as a medium of anticorruption campaign by ICW and its partners throughout Indonesia.

The festival was conducted in a form of workshop where all participants first received materials on anticorruption issues and cinematography technique to create a quality film.

The best film was created by UNJ students and favorite film was created by UNAIR students and students from Highschool (SMA) 36 Jakarta.

Para Peserta Workshop Festival "Film Jujur"

Participants Workshop Festival "Film Jujur"



TUNJUKKAN JIWU ANTIKORUPSI MU DI
WORKSHOP FESTIVAL FILM JUJUR









Sekolah Anti Korupsi (SAKTI)

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diakui memberikan harapan baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Aktor kelas kakap yang terlibat baik di parlemen, Kepolisian dan Kementerian berhasil dijerat. Namun demikian ada kecenderungan yang mengkhawatirkan, karena beberapa pelaku diantaranya masih berusia muda, misalnya Nazarudin, Angelina Sondakh, dan Fadh Rafiq.

Kondisi tersebut memberi inspirasi ICW untuk semakin serius memberikan pendidikan anti korupsi bagi kader-kader muda. Bentuk keseriusan tersebut yaitu dengan mendirikan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI). Pendidikan SAKTI untuk generasi pertama ini diselenggarakan di Puncak Bogor 24 Juni – 4 Juli 2013 dan diikuti oleh mahasiswa, jaringan dan profesional.

Kurikulum SAKTI mencakup berbagai hal, seperti problem hukum dalam pemberantasan korupsi, pencucian uang, tren korupsi, pelanggaran hak asasi manusia akibat korupsi, hingga kaitan korupsi dengan gender. Peserta juga dibekali keterampilan investigasi kasus korupsi dan menganalisis anggaran pembangunan.

Selain pembekalan materi, para peserta juga diajak berkunjung beberapa lembaga diantaranya KPK, Ombudsman RI, dan KontraS. Peserta juga diajak mengikuti outbound untuk melatih kekompakan tim. Ini sekaligus merupakan simbol pemberantasan korupsi sebagai kerja sama kelompok, bukan one man show atau pekerjaan manusia super.

Anti-Corruption School (SAKTI)

The establishment of Corruption Eradication Commission (KPK) gives new hope in eradicating corruption in Indonesia. "Big fishes" in The Parliament, Police Department, and Ministry were successfully caught. However, there was a growing concern that some of these "big fishes" were still relatively young such as Nazaruddin, Angelina Sondakh, and Fadh Rafiq.

This enticed ICW to become more serious in providing anti-corruption education to young political cadres by creating Anti-Corruption School (SAKTI) whose first class was held in Puncak on 24th June – 4th July 2013, attended by students, organizational network and professionals alike.

SAKTI curriculum encompasses various aspects ranging from legal problems in corruption eradication process, money laundering, corruption trend, human rights violation due to corruptive acts, to gender and corruption. Participants were also equipped with the ability to investigate corruption case and to analyze development budget.

Besides materials on corruption, participants were invited to visit several institutions such as KPK, Ombudsman of Republic of Indonesia, and KontraS. In addition, outbounding activities were conducted to strengthen teamwork, symbolizing that corruption eradication calls for mutual cooperation over individuality.



Kegiatan peserta SAKTI selama 10 hari
Activities participants SAKTI for 10 days



AUDIT KEUANGAN ICW TAHUN 2013

ICW Financial Audit in 2013

Data yang tersedia telah berstatus *audited* dan merupakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga 31 Desember 2013 berdasarkan hasil Laporan Audit Independen. Lebih lengkap dapat dilihat di www.antikorupsi.org

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas dan setara kas	Rp. 5.825.754.294
Piutang karyawan	Rp. 768.038.478
Uang muka & beban dibayar di muka	Rp. 1.322.323.654
Piutang program	Rp. 1.825.267.552
Jumlah aktiva lancar	Rp. 9.741.383.978
Aktiva tetap	
Harga perolehan	Rp. 859.374.403
Akumulasi penyusutan	Rp. (647.604.128)
TOTAL AKTIVA	Rp. 9.953.154.254

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	
Kewajiban	
Kewajiban lancar	Rp. 3.115.699.178
Total kewajiban	Rp. 3.115.699.178
Aktiva bersih	
Tidak terikat	Rp. 5.869.613.501
Terikat kontemporer	Rp. 967.841.575
Total aktiva bersih	Rp. 6.837.455.076
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA	Rp. 9.953.154.254

PENERIMAAN	
Dana dari grantor	Rp. 10.080.976.370
Dana tidak terikat	Rp. 5.123.802.005
Total penerimaan	Rp. 15.204.778.375
PENGELUARAN	
Program	Rp. 9.937.331.298
Dana tidak terikat	Rp. 3.542.304.165
Total pengeluaran	Rp. 13.479.635.463
Kenaikan/(penurunan) Aktiva Bersih	Rp. 1.725.142.912

No	PROGRAM	DONOR	NILAI
1	Advocacy For Good Governance In The Extractive Industries	11.11.11	Rp. 538.483.442
2	Raising Public Support and Anti-Corruption Campaign	HIVOS	Rp. 310.318.463
3	Mengawasi Politik Uang Dalam Rangka Mendorong Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas	The Asia Foundation	Rp. 697.670.505
4	a. RAB Menyediakan Dukungan Penguatan Kapasitas Bagi OMS Mitra dan Pokjanal Posyandu Dalam Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Provinsi NTT b. Bantuan Teknis Mitra Langsung ACCESS untuk Penguatan CRC dalam Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Sulawesi Tenggara (Kabupaten Muna, Buton, Buton Utara dan Kota Bau-Bau)	ACCESS	Rp. 576.269.260
5	Promoting Corruption Eradication to Reduce Illegal Palm Oil Expansion	DOEN	Rp. 134.667.546
6	AIPJ	The Asia Foundation	Rp. 921.714.939
7	Endorsing People Monitoring on Local Politics and Business Relation	TIFA	Rp. (2.325.791)
8	'Support to the Fight Against Corruption in Indonesia' (IDNT 81)	UNODC	Rp. 551.534.056
9	Research Budget of Best Practice Model of Bureaucratic Reform	UNODC - TI	Rp. 36.000
10	a. Promoting Integrity, Transparency and Accountability on Political Party Financing b. Strengthening the National Anti-Corruption Legal Framework from the UN Anti-Corruption Convention (UNCAC) Perspective c. Recruitment Civil Servant	MSI	Rp. 2.643.340.887
11	Mendorong Efektivitas Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan Melalui Partisipasi Civil Society	Kemitraan	Rp. 530.188.372

12	E-Procurement	The Asia Foundation	Rp. 970.594.000
13	Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation	The Asia Foundation	Rp. 1.457.754.866
14	a. Strengthening Monitoring Capacity Towards Local Procurement in Indonesia (PPY SEA 1324) b. Managing Conflict of Interest for Enhancing Transparency and Accountability of Jakarta Public Procurement System (PPY SEA 1325)	UKFCO	Rp. 526.693.185
15	Strengthening the role of civil society networks in promoting human rights and democratic reform	ERIS	Rp. 224.036.640
TOTAL			Rp.10.080.976.370



Anggota Badan Pekerja ICW dan Mitra
ICW Working Committee Members and Partners

JURNAL & RISET ICW 2013

JOURNAL & RESEARCH ICW 2013



KORUPSI PEMILUKADA

Korupsi dalam proses pemilihan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemilukada malah menghasilkan kepada daerah korup. Praktek korupsi sudah terjadi sejak dalam pengumpulan

modal pemenangan. Kandidat mengandalkan uang 'haram' dan 'subhat' yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Selain itu, modal pemenangan pun bisa berasal dari sumber daya dan dana negara seperti APBN dan APBD.

Korupsi dalam pengumpulan modal pemenangan akan dilanjutkan dalam proses kampanye dan pemenangan. Biasanya dilakukan dengan membeli penyelenggara dan pemilih. Untuk penyelenggara ada tiga cara yang dipakai, iming-iming jabatan, membeli, dan menempatkan orang-orang calon kepala daerah. Sedangkan untuk pemilih dengan cara membeli suara (vote buying).

Buku ini merupakan hasil riset ICW terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah.



Jurnal tentang pemberantasan Kejadian Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan. Dalam jurnal ini terdapat 10 (sepuluh) penulis yang akan mengupas dari berbagai perspektif sesuai keahlian masing-masing.

Para penulis merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas di bidang masing-masing, yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum dari kejaksaan dan advokat, PPATK, praktisi hukum pajak dan peneliti dari masyarakat sipil di isu antikorupsi dan lingkungan hidup. Pemilihan penulis dari berbagai latar belakang ini diharapkan semakin memperkaya khasanah pengetahuan pembaca tentang tema yang ditampilkan pada JURNAL "CLIMATE CHANGE" ini. Sehingga selain memperkaya pengetahuan, hal ini diharapkan dapat membuka perspektif aparat penegak hukum dalam memerangi kejadian kehutanan yang terkait dengan perbuatan korporasi.



Film Dokumenter "PARIT & PRONA"

Film Parit dan Prona bertutur soal perjuangan masyarakat untuk mendorong akses informasi publik melalui audit sosial. Korupsi di mulai dari tertutupnya informasi publik.

Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas melainkan juga di tingkat bawah. Masyarakat di Serdang Bedagai melakukan audit sosial terhadap proyek parit yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri Pedesaan. Begitu juga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Blitar yang tergabung ke dalam KRPK, mereka melakukan audit sosial kebijakan Prona dari pemerintah. Film ini merupakan dokumenter dari insiasi ICW (Indonesia Corruption Watch) bersama dengan mitra di enam daerah melaksanakan audit sosial.

Metode audit sosial ini dimungkinkan dilakukan setelah ada jaminan akses informasi publik dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, UU No. 14 tahun 2008. Film ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan publik seringkali berbenturan di tingkat masyarakat karena tidak adanya transparansi. Parit dan Prona memotret sisi kecil dari upaya masyarakat dalam mencegah tindakan korupsi. Advokasi korupsi diluar jalur litigasi.

Policy Brief: Menguras Bumi. Merebut Kursi


Soal alih fungsi lahan dan deforestasi sangat terkait dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, untuk memahami persoalan deforestasi di Indonesia, maka dibutuhkan pemahaman tentang politik. Dinamika dan kontestasi politik di tingkat lokal membutuhkan industri hutan, perkebunan dan pertambangan sebagai penopang pendanaan.

Di daerah yang kaya sumber daya alam, konesi pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu sumber pendanaan utama. Dari sini kemudian muncul apa yang diformulasikan oleh Ross (2004) sebagai rent-seizing, yakni kecenderungan pemegang kekuasaan untuk berlomba-lomba mengalokasikan rente karena kenaikan harga sumber daya alam.

Keuntungan besar yang bisa diperoleh oleh industri perkebunan serta keuntungan besar bagi pemegang konesi tambang membuat pengambil kebijakan justru memberikan konesi. Jadi bukannya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang notabene merupakan tugas pokok pemerintah dan elit politik, tapi justru memberikan konesi dan turut menikmati rente. Rente ini bisa didapat dengan membentuk perusahaan atau dengan menarik pungutan dalam perizinan dan konesi. Rente dari sumber daya alam ini yang kemudian dipergunakan oleh elit politik untuk membiayai mereka dalam kompetisi politik.

Di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, elit politik mengandalkan pendanaan pada industri yang terkait alih fungsi lahan. Salah satu sumber uang adalah uang pelicin atau suap dalam pengurusan perizinan.

Untuk mendapatkan konesi dibutuhkan cukup banyak perizinan dan untuk mendapatkan setiap izin, diperlukan biaya yang tidak sedikit.



Policy brief ini diterbitkan oleh The Asia Foundation dari riset tentang pola-pola patron klien dan deforestasi yang dilakukan ICW di dua kabupaten tersebut.



Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6

Jakarta Selatan 12740

Tel: +6221.7901885 | +6221.7994015

Fax: +6221.7994005

Email: info@antikorupsi.org

www.antikorupsi.org